

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
(Suatu Studi Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi
Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penyusunan Tesis Pada Program
Pascasarjana Universitas Islam Riau



OLEH :

NAMA : RAMADHAN
NOMOR MAHASISWA : 197122140
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
BKU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
(Suatu Studi Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi
Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)

TESIS

Oleh

RAMADHAN
NPM : 197122140

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH., M.Si


Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si

Anggota I

Anggota II


Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si


Dr. H. A. Tarmizi Yussa, M.A

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum


EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
(Suatu Studi Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi
Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)

TESIS

Nama : Ramadhan
NPM : 197122140
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Pembimbing I
Pekanbaru, _____



Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH., M.Si

Pembimbing II
Pekanbaru, _____



Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pasca Sarjana Universitas Islam Riau



Dr. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, peserta ujian komprehensif tesis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ramadhan
NPM : 197122140
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S.2)
Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Publik (Suatu Studi Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah tesis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas, pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 November 2021
Penulis,



Ramadhan
NPM 197122140



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 244/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **RAMADHAN**
NPM : **197122140**
Program Studi : **Ilmu Administrasi**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 01 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi, Magister Ilmu Administrasi



Dr. H. Moris Addi Yogia, S.Sos., M.Si.

Pekanbaru, 01 Desember 2021
Staf Pemeriksa



Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 30-Nov-2021 20:17 WIB
ID: 1716308168
Word Count: 20008
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
23%	Internet Sources: 23% Publications: 9% Student Papers: 13%

Evaluasi kebijakan publik (suatu studi evaluasi pelaksanaan program usaha ekonomi kelurahan (UEK) duri bestari kelurahan duri barat kecamatan mandau kabupaten bengkalis) By **Ramadhan Ramadhan**

4% match (Internet from 27-Nov-2020)
<http://repository.uin-suska.ac.id/20599/6/6.%20BAB%20I%20%281%29.pdf>

2% match (Internet from 27-Nov-2020)
<http://repository.uin-suska.ac.id/17309/6/6.%20BAB%20I%20%281%29.pdf>

2% match (Internet from 27-Nov-2020)
<http://repository.uin-suska.ac.id/18044/6/8.BAB%20I.pdf>

2% match (Internet from 28-Dec-2015)
<http://digilib.unila.ac.id/11320/16/BAB%20II.pdf>

2% match (Internet from 30-Jun-2021)
<https://text-id.123dok.com/document/ozld9gz-koordinasi-multi-stakeholder-dalam-penyelenggaraan-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-bandar-lampung.html>

1% match (Internet from 27-Nov-2020)
<http://repository.uin-suska.ac.id/17297/6/6.%20BAB%20I%20%281%29.pdf>

1% match (Internet from 27-Nov-2020)
<http://repository.uin-suska.ac.id/20599/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>

1% match (Internet from 11-Sep-2017)
<https://media.neliti.com/media/publications/129253-ID-evaluasi-program-usaha-ekonomi-kelurahan.pdf>

1% match (Internet from 13-Nov-2017)
<https://media.neliti.com/media/publications/32461-ID-pelaksanaan-program-usaha-ekonomi-kelurahan-simpan-pinjam-uek-sp-di-kelurahan-si.pdf>

1% match (Internet from 23-Sep-2017)
<https://media.neliti.com/media/publications/31270-ID-peranan-pengelola-dalam-mensosialisasikan-usaha-ekonomi-kelurahan-simpan-pinjam.pdf>

1% match (Internet from 11-Jul-2018)
<https://media.neliti.com/media/publications/202466-analisis-kinerja-manajemen-usaha-ekonomi.pdf>

1% match (Internet from 10-Apr-2018)
<http://digilib.unila.ac.id/2170/8/BAB%20II.pdf>

1% match (Internet from 18-Mar-2021)
<http://repository.uir.ac.id/1709/1/187121025.pdf>

1% match (Internet from 25-Oct-2021)
<http://repository.unpas.ac.id/53275/4/4.%20BAB%20II%20Revisi.doc>

1% match ()
Lejiu, Agustinus., Masjaya, Irawan, Bambang. "EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN MAHAKAM ULU (STUDI PADA KECAMATAN LONG HUBUNG KABUPATEN MAHAKAM ULU)", Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 2017

1% match (Internet from 28-Jul-2019)
<https://www.scribd.com/document/323549542/bahan-buat-rini-3-doc>

1% match ()
YULIANI, F. (FEBRI), YULIANI, F. (FEBRI). "Efektivitas Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (Ued-sp) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.", Riau University, 2016

1% match (student papers from 17-Mar-2020)
Submitted to Universitas Islam Riau on 2020-03-17

1% match (Internet from 10-Apr-2021)
<http://savana-cendana.id/index.php/AG/article/download/315/175>

1% match (Internet from 23-Nov-2021)
<http://samahitawirota.com/merumuskan-tujuan-jangka-panjang-dan-tujuan-jangka-pendek-organisasi/>

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (Suatu Studi Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis) TESIS Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penyusunan Tesis Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau OLEH : NAMA : RAMADHAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 933/KPTS/PPs-UIR/2021

TENTANG
PERUBAHAN JUDUL PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS – UIR, maka perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa berdasarkan dari hasil ujian seminar proposal yang telah dilaksanakan, Tim penguji ujian seminar proposal menyarankan perlu adanya perubahan dari judul tesis.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
 9. Surat Permohonan Perubahan Judul **Sdr/i Ramadhan** tanggal 30 November 2021 yang berdasarkan dari usulan tim penguji seminar proposal tanggal 16 Agustus 2021
 10. Mencabut SK Direktur sebelumnya Nomor : 266KPTS/PPs-UIR/2021 tanggal 17 April 2021 tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Tesis Mahasiswa Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH., M.Si	Guru Besar	Pembimbing I
2	Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **RAMADHAN**
N P M : **197122140**
Program Studi : **Ilmu Administrasi**
Judul Tesis Baru : **"EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (Suatu Studi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)".**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 07 Desember 2021

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
(Suatu Studi Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi
Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)

Oleh :

RAMADHAN
NPM. 197122140

ABSTRAK

Program Pemberdayaan Kelurahan adalah program bantuan teknis dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang sifatnya bergulir berbentuk usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP). Dengan adanya UEK-SP tersebut masyarakat dapat menghindari pinjaman kepada rentenir yang memberikan bunga cukup besar sehingga memberatkan masyarakat itu sendiri dalam pengembaliannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta hasilnya dianalisis dengan deskriptif kuantitatif dan dukungan wawancara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan Evaluasi kebijakan pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dinilai sudah efektif ditinjau secara keseluruhan mendapatkan persentase 69% sehingga tergolong efektif. Namun masih tampak bahwa indikator yang paling rendah adalah ketepatan. Indikator ketepatan menjadi indikator yang paling rendah dibandingkan indikator lainnya, karena hanya mendapatkan persentase 51% tergolong cukup efektif. Ketepatan program masih rendah, disebabkan karena masih banyak aspek yang masih belum optimal karena meskipun program dinilai sudah memiliki unsur rasional, hasil program bermanfaat, tetapi belum memiliki program jangka panjang dan prioritas jenis pinjaman yang kurang berorientasi pada pengelolaan komoditi lokal khususnya ubi dan komoditi lokal lain seperti kebun kelapa sawit, karet, dan kelapa.

Kata kunci: Evaluasi, Pelaksanaan Program, UEK

AN EVALUATION OF PUBLIC POLICY
*(An Evaluation Study on the Implementation of the Economic Village
Program (UEK) Duri Bestari, Duri Barat Village
Mandau District, Bengkalis Regency)*

By :

RAMADHAN
NPM. 197122140

ABSTRACT

The Village Empowerment Program is a technical assistance program in the context of community empowerment by providing financial assistance that can be used for various economic activities that are revolving in the form of a savings and loan village economic business (UEK-SP). With the UEK-SP, the community can avoid loans to moneylenders who pay large enough interest so that it is burdensome for the community itself to repay. The purpose of this study was to analyze and evaluate the implementation of the Duri Bestari Village Economic Enterprise (UEK) program, Duri Barat Village, Mandau District, Bengkalis Regency. This research method is qualitative, with data collection techniques using observation, interviews and documentation and the results are analyzed by quantitative descriptive and qualitative interview support. The results of the study concluded that the evaluation of the policy for the implementation of the Duri Bestari Village Economic Business (UEK) program, Duri Barat Village, Mandau District, Bengkalis Regency was considered effective in terms of overall getting a percentage of 69% so it was considered effective. However, it still appears that the lowest indicator is accuracy. The accuracy indicator is the lowest indicator compared to other indicators, because only getting a percentage of 51% is quite effective. The accuracy of the program is still low, because there are still many aspects that are still not optimal because although the program is considered to have rational elements, the program results are useful, but they do not have long-term programs and priority types of loans that are less oriented to the management of local commodities, especially cassava and other local commodities. such as oil palm, rubber, and coconut plantations.

Keywords: Evaluation, Program Implementation, UEK

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, sujud syukur kehadirat Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Publik (Suatu Studi Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Sains Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengaturkan dengan setulus-tulusnya terima kasih dan penghargaan kepada pihak yang membantu dan memberikan motivasi, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis menimba ilmu di Universitas yang beliau pimpin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau atas kesempatan yang diberikan kepada penulis dengan memimpin kegiatan akademik dari awal hingga selesai.
3. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Islam Riau atas bantuan dan dukungan yang diberikan dalam menyusun tema utama dari penelitian ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Sufian Hamim, SH., M.Si selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan dan saran demi membangun konsep penyusunan tesis ini.
5. Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan banyak arahan, dan perbaikan demi membangun konsep penyusunan proposal tesis ini.
6. Bapak dan Ibu seluruh Dosen di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Riau atas segala wawasan dan ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
7. Bapak Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si selaku Anggota Penguji I dan Bapak Dr. H. A. Tarmizi Yussa, M.A selaku Anggota Penguji II yang telah memberikan arahan, saran dan perbaikan sehingga tesis ini menjadi jauh lebih baik lagi.
8. Bapak dan Ibu seluruh staf dan pegawai Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau atas segala bantuan yang diberikan dalam pengurusan dokumen akademik perkuliahan.
9. Para informan di Kelurahan Duri Barat, atas izin dan partisipasi yang diberikan dalam memberikan data-data penelitian untuk penelitian ini.
10. Teristimewa untuk kedua orangtua, dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan do'a, dan mendukung penulis dari awal hingga tesis ini selesai.

11. Seluruh rekan-rekan sahabat seperjuangan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Riau atas segala bantuan, dan rasa persahabatan dari awal hingga akhir masa perkuliahan selesai.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik materi yang tercakup didalamnya maupun tata cara penyajiannya. Dengan kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian selanjutnya. Akhirnya, semoga tesis ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi kita semua dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan bersama.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 08 Desember 2021
Penulis

RAMADHAN
NPM. 197122140

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	17
2.1. Tinjauan Pustaka	17
2.1.1. Konsep dan Teori Administrasi Publik	17
2.1.2. Konsep dan Teori Organisasi Publik	20
2.1.3. Konsep dan Teori Manajemen Publik	25
2.1.4. Konsep dan Teori Kebijakan Publik	27
2.1.5. Konsep dan Teori Evaluasi Kebijakan Publik	32
2.1.6. Konsep dan Teori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ..	36
2.1.7. Konsep dan Teori Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK-SP)	39
2.2. Penelitian Terdahulu Tentang UEK-SP	44
2.3. Kerangka Pemikiran	46
2.4. Konsep Operasional	48
2.5. Operasionalisasi Variabel	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
3.1. Tipe Penelitian	52
3.2. Lokasi Penelitian	53
3.3. Populasi dan Sampel	53
3.4. Jenis dan Sumber Data	54
3.5. Teknik Pengumpulan Data	55
3.6. Teknik Analisis Data	56

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	59
4.1. Gambaran Umum Kelurahan Duri Barat	59
4.1.1. Gambaran Singkat Kelurahan Duri Barat	59
4.1.2. Visi dan Misi Kelurahan Duri Barat.....	59
4.1.3. Demografis Kelurahan Duri Barat	60
4.2. Gambaran Umum UEK-SP Duri Bestari	62
4.2.1. Prosedur Pinjaman Khusus.....	62
4.2.2. Struktur Pengurus Lembaga UEK	63
4.2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Kelembagaan UEK.....	64
4.2.4. Pembukaan Rekening	71
4.2.5. Ketentuan Pinjaman dan Pengembalian	72
4.2.6. Mekanisme Alur Pelayanan Pemberian Kredit	77
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
5.1. Deskripsi Responden	79
5.2. Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	82
5.2.1. Efektivitas.....	82
5.2.2. Efisiensi	86
5.2.3. Kecukupan.....	92
5.2.4. Perataan	97
5.2.5. Responsivitas.....	99
5.2.6. Ketepatan.....	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	116
6.1. Kesimpulan	116
6.2. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	119

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bengkalis 2013-2020...	5
Tabel 1.2. Jumlah Nasabah Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 s/d 2020	10
Tabel 1.3. Statistik Tunggakan Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 s/d 2020	12
Tabel 2.1. Operasionalisasi Variabel Evaluasi Kebijakan Publik (Suatu Studi Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)	51
Tabel 3.1. Informan Evaluasi Kebijakan Publik (Suatu Studi Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis).....	53
Tabel 3.2. Responden Penelitian Evaluasi Kebijakan Publik (Suatu Studi Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)	54
Tabel 5.1. Jenis Kelamin Informan dan Responden.....	79
Tabel 5.2. Usia Informan dan Responden	80
Tabel 5.3. Pendidikan Informan dan Responden.....	81
Tabel 5.4. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Efektivitas	83
Tabel 5.5. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Efisiensi	88
Tabel 5.6. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Kecukupan	93
Tabel 5.7. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Perataan.....	97
Tabel 5.8. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Responsivitas	100
Tabel 5.9. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Ketepatan	106
Tabel 5.10. Rekapitulasi Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	112

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bengkalis 2013-2020	4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.....	47
Gambar 4.1. Peta Wilayah Administratif Kelurahan Duri Barat	61
Gambar 4.2. Struktur Pengurus Lembaga UEK.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Kuesioner	123
Lampiran 2. Daftar Wawancara	130
Lampiran 3. Tabulasi Jawaban Informan.....	133
Lampiran 4. Observasi Penelitian	134
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian.....	137



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan ekonomi yang menghambat terciptanya kehidupan yang adil, sejahtera, dan setara, yang menjadi tujuan yang ingin dicapai setiap negara. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, pemikiran dan tindakan yang menghasilkan hasil yang baik tersebut perlu dikelola dengan sangat hati-hati. Mengevaluasi setiap hasil dari rencana dan program pembangunan yang dilaksanakan merupakan salah satu metodenya, evaluasi ini akan sangat berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan dan menjadikannya lebih baik. Tujuannya tidak lebih dari keadilan dan perwujudan kesejahteraan sosial yang setara bagi semua lapisan masyarakat.

Kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan sosial, budaya, dan politik, merupakan persoalan yang beraneka segi. Karena kemiskinan bersifat multifaset, maka diperlukan solusi multidimensi sejak awal. Baik pemerintah pusat maupun daerah telah mengadopsi berbagai program penanggulangan kemiskinan. Bagi pemerintah daerah sendiri bertekad untuk menanggulangi kemiskinan dengan berbagai cara, hal ini menjadi rencana penting bagi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan. Pasalnya, kemiskinan masih menjadi masalah yang sulit bagi Pemerintah Daerah.

Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja (2013:169) ialah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga

masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial agam dan budaya. Menurut Theresia dkk (2014:2006) menyatakan pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik maupun mental.

Tugas pembantuan pemerintah ke daerah dan desa/ kelurahan termasuk bagian dari tugas pemerintahan yang akan lebih efektif jika dilakukan oleh daerah dan desa/kelurahan. Tugas pembantuan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada daerah / kota dan / atau desa/kelurahan meliputi beberapa tugas provinsi, termasuk tugas-tugas lain pada bidang pemerintahan tertentu lainnya, termasuk beberapa tugas pemerintahan yang belum atau tidak dapat dilakukan oleh daerah dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota kepada desa/kelurahan meliputi sebagian tugas pemerintah pusat Kabupaten / Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten / kota.


Oleh karena itu, pemerintah daerah telah merumuskan rencana pemberdayaan pembangunan pedesaan, yang artinya menumbuhkembangkan segenap umat manusia dan mengedepankan kehidupan dan mata pencaharian. Oleh karena itu, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut pembangunan desa, memberdayakan masyarakat secara langsung dalam setiap kegiatan desa.

Provinsi Riau merupakan salah satu propinsi yang kaya akan hasil alam mulai dari perkebunan, pertambangan, hutan maupun hasil laut yang melimpah ruah. Semua itu bila dikelola secara maksimal akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Riau. Namun dapat kita lihat pembangunan Riau tidak merata terutama pada daerah-daerah pedesaan yang jauh tertinggal bila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Mengingat kantong-kantong kemiskinan di Riau yang sebagian besar berada di desa maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Program Pemberdayaan Kelurahan Desa merupakan basis terbawah dalam sistem pemerintahan, dan propinsi. Jumlah penduduk lebih terkonsentrasi di pedesaan yang masih diselimuti berbagai masalah kemiskinan dan ketidakberdayaan, keterbatasan infrastruktur dan keterbatasan utilitas lainnya termasuk modal. Selama ini bila diperhatikan, bahwa pelaksanaan pembangunan desa kurang mampu menjawab tuntutan pemberdayaan, baik dalam proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi. Pembangunan tersebut belum melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga sistem yang dilaksanakan belum mencerminkan pembangunan tersebut. Oleh karena itu mutlak diperlukan pemberdayaan desa yang merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Terutama masyarakat miskin yang terpinggirkan sehingga menjadi pertimbangan dalam penetapan desa sebagai basis dalam program pemberdayaan.

Kemudian pemerintah Provinsi Riau menertibkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau dimana program ini diluncurkan

dengan alasan untuk menitik beratkan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau pada aspek pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional dan wujud nyata dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan terus terjadi di Provinsi Riau, salah satunya adalah Kabupaten Bengkalis dimana datanya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar I.1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bengkalis 2013-2020

Sumber: Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2021

Berdasarkan grafik di atas, tampak bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis pada dasarnya mengalami trend penurunan. Akan tetapi, mulai tahun 2018 6,22% meningkat tahun 2019 6,27% dan terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 6,4%. Artinya selama 3 tahun terakhir jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan yang signifikan.

Data dari grafik di atas selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel I.1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bengkalis 2013-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2013	388.671	40,11	7,57
2014	405.945	38,82	7,20
2015	420.733	40,00	7,38
2016	455.021	37,49	6,82
2017	496.657	38,19	6,85
2018	508.633	35,11	6,22
2019	533.123	35,83	6,27
2020	581.146	36,93	6,40

Sumber: Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2021

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa di tahun 2020, jumlah penduduk miskin mencapai 36,93 ribu atau persentase sebesar 6,40% meningkat dari tahun sebelumnya akibat pandemi covid19 yang menyebabkan terhambatnya ekonomi masyarakat diseluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Bengkalis.

Pada dasarnya Program Pemberdayaan Kelurahan adalah program bantuan teknis dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang sifatnya bergulir berbentuk usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP). Sebagai wujud program Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten sebagai program hibah modal usaha UEK-SP yang subur dananya berasal dari APBD. Dengan adanya UEK-SP tersebut masyarakat dapat menghindari pinjaman kepada rentenir yang memberikan bunga cukup besar sehingga memberatkan masyarakat itu sendiri dalam pengembaliannya.

Pemberdayaan masyarakat salah satunya diwujudkan melalui UEK-SP (Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam) merupakan program lanjutan dari pemberdayaan kelurahan yang berfungsi sebagai pengentasan kemiskinan

berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian modal untuk usaha ekonomi yang produktif. Usaha ekonomi produktif ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok yang merupakan prakarsa dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya. Usaha ekonomi yang produktif itu antara lain perdagangan, pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, pertukangan dan industri rumah tangga.

UEK-SP merupakan program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian dana usaha desa, memperkuat kelembagaan masyarakat desa, dan meningkatkan peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat serta mendorong perlembagaan sistem pembangunan partisipatif. Sasarannya adalah meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat.

UEK-SP adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan melalui musyawarah untuk mengelola Dana Usaha Kelurahan dan Dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat. Sasaran kegiatan UEK-SP adalah masyarakat yang berada di kelurahan baik perorangan maupun kelompok yang akan memulai berusaha atau mengembangkan usahanya. Tujuan dibentuknya UEK-SP menurut Peraturan Bupati Bengkalis nomor 24 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan adalah untuk:

- a. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan.
- b. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat Desa/ Kelurahan yang berpenghasilan rendah.
- c. Mendorong sektor usaha informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/ Kelurahan.
- d. Menghindarkan masyarakat dari praktek tidak sehat.
- e. Peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha Desa/ Kelurahan.
- f. Meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib.
- g. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Desa/ Kelurahan.
- h. Memenuhi kebutuhan sarana /prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa/ Kelurahan.

Pengelolaan UEK ini perlu diadakan pembinaan dan pengendalian supaya dana usaha Desa sebagai aset bagi masyarakat Desa dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, serta untuk memantau dan mengendalikan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan mekanisme yang telah dimanfaatkan.

Salah satu kelurahan di Kabupaten Bengkalis yang mendapatkan dana adalah Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau, yang memiliki latar belakang sesuai dengan Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK). Kemiskinan atau ketidakberdayaan masyarakat kelurahan sedingin disebabkan oleh kurangnya akses modal dalam mengembangkan usaha produktif yang mereka miliki.

Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) merupakan suatu program yang tertuang dalam program pembangunan nasional (Propenas), dalam keputusan Gubernur Riau nomor 592/IXX/2004.

Adapun tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan membangun infrastruktur. Sedangkan persyaratan dan ketentuan masyarakat sebagai pemanfaat Dana Usaha Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis nomor 24 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Warga Desa/ Kelurahan yang telah berdomisili tetap di Desa/ Kelurahan bersangkutan minimal 5 tahun;
- b. Tercatat sebagai anggota aktif UED/K-SP dan telah mempunyai simpanan minimal Rp.50.000,-, (lima puluh ribu rupiah);
- c. Memiliki usaha atau rencana usaha;
- d. Peminjaman perorangan wajib menggunakan anggunan.
- e. Maksimal pinjaman lembaga UED/K-SP adalah Rp.30.000.000,-, (tiga puluh juta rupiah) batas maksimal ini dapat disepakati di Desa/ Kelurahan untuk memperkecilnya, misalnya maksimal Rp.15.000.000,-, (lima belas juta rupiah);
- f. Pelaku program, aparat Desa/ Kelurahan dan perangkat Desa/Kelurahan yang akan meminjam dana UED/K-SP harus mendapat rekomendasi dari kepala Desa/Lurah selaku otoritas;
- g. Dinilai layak secara administrasi maupun usaha;

- h. Pendamping Desa/ Kelurahan tidak dibenarkan menggunakan dan meminjam dana UED/K-SP pada tempat tugas pendamping;

Adapun program ini memiliki peran penting, adanya bantuan dana, bantuan usaha yang disalurkan kepada masyarakat yang sudah dilakukan oleh pihak UEK-SP. Menurut BPS (2020) pada awalnya terbentuknya Kelurahan Duri Barat ini pada tahun 1979/1980 sebanyak 11 Kelurahan di Kecamatan Mandau dibentuk dengan sebutan desa muda yang dipecah dari kepenghuluan Air Jamban, dari 11 Kelurahan tersebut termasuklah Kelurahan Duri Barat yang dikenal saat ini, kemudian pada tahun 1981, 11 desa tersebut dibentuklah kelurahan yang salah satu kelurahannya adalah kelurahan Duri Barat. Dibentuknya Kelurahan Duri Barat ini adalah mengingat Kelurahan Duri Barat merupakan pusat Kota yang letaknya di bagian barat Jl. Sudirman.

Pada awalnya Kantor Kelurahan Duri Barat terletak di Jl. Bandes duri tepatnya di depan terminal angkot pasar Dewi Sartika, pada tahun 2011 Kantor Lurah tersebut mendapat persoalan dengan sipemilik tanah, dan pada akhirnya Kantor Kelurahan Duri Barat berpindah tempat dari Jl. Bandes ke Jl. Pertanian dengan menyewa rumah warga setempat. Sejak saat itu permintaan permintaan untuk pembangunan Kantor Baru diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Karena sempitnya rumah tempat sewa untuk kantor Lurah Duri Barat sehingga menghambat lancarnya pengurusan administrasi sehingga Pada tahun 2015 Kantor Lurah Duri Barat pindah dari Jl. Pertanian ke Jl. Tribrata juga menyewa rumah warga. Pada awal tahun 2016 Kantor Lurah Duri Barat pindah ke

Bangunan resmi milik Pemerintah dengan menggunakan APBD Kab. Bengkalis tahun 2015 yang terletak di Jl. Triburata.

Pemerintah Kelurahan Duri Barat pada saat ini berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan, hal ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari semua pihak, baik Lurah, perangkat Kelurahan, LPMK, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan segenap ibu-ibu tim penggerak PKK Kelurahan Duri Barat dan lembaga lainnya.

Tabel 1.2. Jumlah Nasabah Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 s/d 2020

Tahun	Jenis Usaha	Jumlah (orang)	Nilai pemberian kredit (Rp)	Persentase (%)
2018	Perdagangan (D)	285	Rp. 1.518.000.000,-	31,23%
	Pertanian (T)	6	Rp. 26.000.000,-	0,53%
	Perkebunan (K)	31	Rp. 182.000.000,-	3,74%
	Perikanan (I)	44	Rp. 161.000.000,-	3,31%
	Peternakan (Tr)	1	Rp. 10.000.000,-	0,21%
	Industri kecil (Ik)	17	Rp. 98.000.000,-	2,02%
	Jasa (J)	496	Rp. 2.865.500.000,-	58,95%
	Total	880	Rp. 4.860.500.000,-	100%
2019	Perdagangan (D)	297	Rp. 1.616.000.000,-	29,21%
	Pertanian (T)	6	Rp. 26.000.000,-	0,47%
	Perkebunan (K)	31	Rp. 182.000.000,-	3,29%
	Perikanan (I)	44	Rp. 161.000.000,-	2,91%
	Peternakan (Tr)	10	Rp. 91.000.000,-	1,64%
	Industri kecil (Ik)	9	Rp. 37.000.000,-	0,67%
	Jasa (J)	439	Rp. 3.419.500.000,-	61,81%
	Total	836	Rp. 5.532.500.000,-	100%
2020	Perdagangan (D)	304	Rp. 1.675.000.000,-	27,03%
	Pertanian (T)	6	Rp. 26.000.000,-	0,42%
	Perkebunan (K)	31	Rp. 182.000.000,-	2,94%
	Perikanan (I)	45	Rp. 164.000.000,-	2,65%
	Peternakan (Tr)	10	Rp. 91.000.000,-	1,47%
	Industri kecil (Ik)	9	Rp. 37.000.000,-	0,60%
	Jasa (J)	460	Rp. 4.022.500.000,-	64,91%
	Total	865	Rp. 6.197.500.000,-	100%

Sumber: UEK Duri Bestari, 2020

Pada tahun 2018 terdapat 880 orang nasabah dengan besar total pembiayaan mencapai Rp. 4.860.500.000. Pada tahun 2019 terdapat penurunan jumlah nasabah menjadi 836 orang namun dengan total pembiayaan meningkat sebesar Rp. 5.532.500.000. Pada tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah nasabah menjadi 865 orang dengan total peningkatan pembiayaan sebesar Rp. 6.197.500.000,-. Ditinjau dari jenis usaha pembiayaan, maka dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir jenis pinjaman untuk Perdagangan (D) dan Jasa (J) memiliki jumlah nasabah terbesar dibandingkan jenis usaha UED lainnya.

Berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR Tanggal 30 April Tahun 1997 mengenai tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan, merupakan parameter yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk melihat atau menilai apakah manajemen suatu lembaga keuangan tersebut sudah menjalankan misinya dengan baik, terdapat 10 (sepuluh) indikator pertanyaan atau pernyataan manajemen umum yang terdiri dari 4 (empat) aspek : (strategi atau sasaran, struktur, sistem, kepemimpinan) dan 15 (lima belas) pertanyaan atau pernyataan manajemen risiko yang terdiri dari 5 (lima) aspek: (risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, risiko pengurus), serta dari segi kualitas pelayanan, penilaian anggota tentang kehandalan dan superioritas pelayanan manajemen secara keseluruhan yang terdiri dari (berwujud, keandalan, ketanggapan, jaminan, empati) (Tjiptono, Chandra dan Adriana, 2011).

Data tunggakan pemanfaat Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3. Statistik Tunggalan Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 s/d 2020

Kolektibilitas	Tahun 2018	%	Tahun 2019	%	Tahun 2020	%
Lancar	Rp.449.156.000	78%	Rp.405.673.000	70%	Rp.436.708.000	72%
Dalam perhatian khusus	Rp.52.697.000	9%	Rp.62.293.000	11%	Rp.68.041.000	11%
Kurang lancar	Rp.8.272.000	1%	Rp.40.072.000	7%	Rp.18.496.000	3%
Diragukan	Rp.12.456.000	2%	Rp.11.200.000	2%	Rp.10.305.000	2%
Macet	Rp.54.525.000	9%	Rp.57.053.000	10%	Rp.69.830.000	12%
Total	Rp.577.106.000	100%	Rp.576.291.000	100%	Rp.603.380.000	100%

Sumber: UEK Duri Bestari, 2020

Dari tabel 1.3 di atas memperlihatkan kolektibilitas Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam perhatian khusus tahun 2018 sebesar Rp.52.697.000 (9%) meningkat di tahun 2019 hingga 2020 menjadi Rp.68.041.000 (11%). Kredit kurang lancar dari tahun 2018 sebesar Rp.8.272.000 (1%) meningkat di tahun 2019 menjadi Rp.40.072.000 (7%) namun kembali menurun di tahun 2020 menjadi Rp.18.496.000 (3%). Kredit diragukan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Kredit macet dari tahun 2018 sebesar Rp.54.525.000 (9%), meningkat di tahun 2019 menjadi Rp.57.053.000 (10%) dan kembali meningkat di tahun 2020 menjadi Rp.69.830.000 (12%).

Menurut William N. Dunn (dalam Nugroho, 2016:154) menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus dievaluasi tujuan, sasaran dan manfaatnya. Evaluasi harus menggunakan 6 kriteria utama yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Beberapa fenomena yang penulis rangkum terkait pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan

Mandau Kabupaten Bengkalis melalui wawancara kepada ketua UEK-SP, tokoh masyarakat, dan anggota UEK-SP pada bulan Mei 2021 yaitu:

- 1) Dari segi efektivitas, banyak terjadi penyalahgunaan dana pinjaman sebagai modal usaha peminjam dimana dana tersebut digunakan untuk menambah modal usaha tetapi sebaliknya mereka menggunakan untuk biaya konsumtif/ kebutuhan sehari-hari.
- 2) Dari segi efisiensi, lebih banyak masyarakat yang meminjam dibandingkan menyimpan, hal ini mengakibatkan kesenjangan dalam pelaksanaan Unit Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP). Artinya masih banyak masyarakat yang lebih mengandalkan Bank konvensional. Masyarakat beralasan adanya bank konvensional memudahkan untuk menyimpan dan mengambil uang kapanpun dan dimanapun, karena adanya layanan ATM.
- 3) Dari segi kecukupan, kondisi pembayaran oleh peminjam yang tidak tepat waktu berakibat pada persediaan dana usaha ekonomi kelurahan itu akan berkurang dan bermasalah dikarenakan banyak penunggakan yang terjadi setiap bulannya dan akan mengalami kredit macet serta pengelolaan UEK-SP sulit untuk memberikan kesempatan bantuan kepada masyarakat lain karena dana yang ingin digulirkan itu mengalami kemacetan.
- 4) Dari segi pemerataan, terdapat peminjam khusus *urgent* atau *exceptional* yang sesuai SOP tidak perlu antri namun harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Lurah, kenyataan yang terjadi terdapat indikasi yang dilakukan petugas UEK SP demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara

meloloskan peminjam khusus tersebut tanpa perlu persetujuan kelurahan dengan imbalan uang fee setelah pencairan dana peminjam.

- 5) Dari segi responsivitas, pada dasarnya masyarakat sangat mendukung adanya program simpan pinjam di UEK Duri Bestari ini. Akan tetapi terdapat peminjam macet yang menggunakan KTP Duri Barat, setelah pencarian dana sering berada di luar Kota dan jarang pulang kembali ke Duri Barat dengan alasan bekerja. Akibatnya proses angsuran menjadi macet tanpa ada tindakan lebih lanjut terkait hal tersebut karena sistem kerabat penjamin saat pengisian formulir kurang efektif dalam mengontrol angsuran si peminjam.
- 6) Dari segi ketepatan, tidak adanya monitoring dan evaluasi secara periodik baik persemester (6 bulan sekali) maupun setiap setahun sekali. Selain itu, belum memiliki program jangka panjang dan setiap programnya dianggap kurang memprioritaskan pengelolaan komoditi lokal (kedelai) sehingga hasil kebijakannya dianggap kurang bermanfaat.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini menampung semua keperluan usaha masyarakat dan memberikan pinjaman uang kepada masyarakat untuk membuat usaha dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, terutama kepada masyarakat kelas ekonomi lemah atau masyarakat miskin. Beberapa upaya sudah dilakukan oleh pengelola untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Duri Barat, antara lain: 1) Menempelkan informasi penerimaan usulan pembiayaan usaha produktif oleh UEK-SP di tempat-tempat strategis, sehingga dapat dibaca oleh banyak orang. 2)

Mendatangi ketua RT dan RW untuk menyampaikan adanya fasilitas dana bergulir yang didanai oleh pemerintah daerah. 3) Melakukan Musyawarah Kelurahan Pertanggungjawaban Tahunan (MKPT) dengan mengundang masyarakat.

Walaupun upaya sosialisasi yang dilakukan pengelola sudah cukup memadai, namun masih terdapat anggota masyarakat yang belum mengetahui keberadaan UEK-SP. Disamping itu, tingginya jumlah tunggakan menandakan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama memajukan UEK-SP sebagai milik bersama, belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Karena itu peranan komunikasi pengelola menjadi penting sekali terhadap keberhasilan pelaksanaan UEK-SP. Baik dalam hal kapabilitas pengelola sebagai komunikator, maupun media yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat sebagai penerima pesan.

Dari berbagai uraian tersebut atas, maka peneliti ingin mengkaji dalam sebuah penelitian ilmiah berjudul: “Evaluasi Kebijakan Publik (Suatu Studi Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimanakah evaluasi pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis dan menjelaskan evaluasi pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan memiliki berbagai manfaat baik secara teoritis, praktis dan akademis yaitu:

- 1) Manfaat teoritis, dapat menjadi bahan pengembangan Ilmu Administrasi Publik terkait evaluasi pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) berdasarkan evaluasi secara teoritis.
- 2) Manfaat akademis, dapat menjadi pedoman dan referensi kajian penelitian sejenis atau satu topik yang berkaitan dengan penelitian ilmu administrasi publik dalam konteks pengelolaan Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) beserta faktor penghambatnya.
- 3) Manfaat praktis, dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi kajian ilmiah bagi para stakeholder pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep dan Teori Administrasi Publik

Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih antara yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama dalam suatu organisasi yang berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan (Siagian, 2014:3).

Administrasi dalam arti sempit berasal dari kata administrasi meliputi kegiatan catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan lain sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dalam arti luas, Leonard D.White (dalam Handayani, 2008:2) menjelaskan administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar dan kecil yang pada intinya melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Ilmu administrasi dapat dibagi menjadi 2 menurut sifatnya yaitu kerjasama itu sendiri sifatnya dapat menjurus kearah tujuan pribadi (*private*) dan dapat pula mencapai tujuan masyarakat (*publik*). Oleh karena itu pelaksanaannya ilmu

administrasi berorientasi kepada pencapaian tujuan yang bersifat privat disebut administrasi privat/niaga, sedangkan ilmu administrasi yang berorientasi kepada pencapaian tujuan masyarakat/Negara disebut administrasi publik/Negara, Sudriamunawar (2012:8).

Silalahi (2012:10) menjelaskan beberapa ciri pokok administrasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sekelompok orang, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang.
- 2) Kerja sama, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih bekerja sama.
- 3) Pembagian tugas, artinya kegiatan administrasi bukan sekedar kegiatan kerja sama, melainkan kerja sama tersebut harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas.
- 4) Kegiatan yang runtut dalam suatu proses, artinya kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan.
- 5) Tujuan, artinya sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerja sama.

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya (Silalahi, 2012:7).

Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses yang mana didalamnya terdapat

segenap rangkaian kegiatan kerjasama antara dua orang atau lebih secara tersusun dan tata sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Administrasi publik merupakan salah satu disiplin ilmu administrasi sebagai salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. White (dalam, Waluyo, 2017:35) menyatakan bahwa administrasi publik terdiri atas semua kegiatan Negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan Negara. Sedangkan menurut Kasim (2009:8) menyatakan bahwa administrasi publik sangat berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik.

Menurut Pasolong (2010:7) administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Administrasi Publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintahan dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap kebutuhan publik dan juga melembagakan praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional.

Menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2010:8) mengatakan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintahan dalam hubungan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha

melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Administrasi publik mencoba melembagakan paraktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Menurut Edwar H. Litchfield (dalam Syafiie, 2016:25) mengatkan bahwa Administrasi Publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat menyimpulkan administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik.

2.1.2. Konsep dan Teori Organisasi Publik

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

Menurut Robbins dan Judge (2011:2) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan terikat secara formal dalam suatu ikatakan hirarki dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Wursanto (2015:53) organisasi itu sebagai struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut (Sutrisno, 2013:2) organisasi sebagai setiap persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Wibowo (2015:53) organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu organisasi dapat dikatakan wadah kegiatan dari pada orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Di kegiatan itu orang-orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya.

Dari definisi diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Organisasi adalah kesatuan dari seluruh kegiatan yang erat saling berkaitan antara setiap anggota yang ada di dalamnya secara terkoordinir dan memiliki tujuan tertentu.

Selanjutnya Hasibuan (2012:120) memberikan pengertian organisasi sebagai berikut: Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja

sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi.

Prinsip-prinsip organisasi sering disebut dengan azas-azas organisasi. Prinsip atau azas merupakan dasar, pondasi, atau suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir. Prinsip-prinsip organisasi adalah pondasi yang menjadi pokok dasar atau yang menjadi pangkal-tolak di dalam menggerakkan organisasi. Oleh karena itu, organisasi dibangun dan digerakkan diatas pondasi yang berupa prinsip organisasi, dan setiap prinsip mengandung suatu kebenaran, sehingga tercapai atau tidaknya tujuan organisasi tergantung pada kemampuan pimpinan organisasi dalam melaksanakan prinsip organisasi. Adapun prinsip organisasi yang dikemukakan Wursanto (2015:219), yaitu:

- 1) Mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan merupakan sesuatu atau sasaran yang hendak dicapai. Karena tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan organisasi maka tujuan tersebut harus dicapai melalui kerjasama sekelompok orang dimana tujuan tersebut harus dirumuskan dan ditetapkan dengan jelas.
- 2) Mempunyai kesatuan perintah maksud dari prinsip ini adalah bahwa setiap pegawai dalam organisasi hendaknya mempunyai atasan langsung. Hal ini berarti setiap bawahan hanya dapat diperintah secara langsung oleh satu orang atasan sehingga seorang bawahan bertanggung jawab langsung kepada seorang atasannya langsung.
- 3) Ada keseimbangan organisasi. Prinsip keseimbangan di dalam organisasi dapat dibedakan beberapa macam, misalnya keseimbangan antara

sentralisasi dan desentralisasi kewenangan, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan, dan kerugian yang di derita oleh suatu unit harus diimbangi dengan keuntungan yang diperoleh dari unit-unit lain.

- 4) Ada pendistribusian pekerjaan. Prinsip pendistribusian pekerjaan disebut juga prinsip pembagian tugas. Prinsip sebagian pekerjaan secara homogen (*distribution of work*) adalah mengelompokkan tugas atau pekerjaan yang sejenis atau yang erat hubungannya menjadi satu unit tersendiri. Jadi dalam pembagian tugas, macam-macam tugas dalam organisasi dibagi-bagi menjadi sedemikian rupa agar dapat dilaksanakan oleh satuan unit tertentu atau pejabat tertentu.
- 5) Ada rentangan pengawasan. Rentangan pengawasan adalah seberapa jauh kemampuan seorang pemimpin mampu mengawasi para bawahannya secara cepat dan tepat.
- 6) Ada pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang berarti penyerahan sebagian kekuasaan dari seorang atasan kepada pejabat bawahan atau kepada pejabat lain untuk melakukan suatu pertanggungjawaban. Jadi, pelimpahan belum tentu mengalir dari seorang atasan kepada bawahan, tetapi dapat juga terjadi dari seorang atasan kepada pejabat yang setingkat
- 7) Ada departementalisasi. Prinsip departementalisasi disebut juga dengan istilah departementasi. Departementasi adalah proses penggabungan pekerjaan ke dalam kelompok pekerjaan yang sejenis. Setiap fungsi

merupakan tugas dan tanggung jawab dari suatu unit tertentu dalam organisasi.

- 8) Ada penempatan pegawai yang tepat. Salah satu prinsip bidang kepegawaian adalah *the right man in the right place*, yang berarti orang yang baik ditempatkan pada tempat yang tepat atau penempatan seorang pegawai harus sesuai dengan keahliannya.
- 9) Ada koordinasi. Koordinasi adalah suatu usaha untuk mendapatkan keselarasan gerak, keselarasan aktivitas, dan keselarasan tugas antar satuan organisasi yang ada di dalam organisasi. Tujuan organisasi akan tercapai secara efektif apabila semua orang, semua pejabat, dan semua unit/satuan organisasi serta semua sumber daya diselaraskan dengan tujuan organisasi.
- 10) Ada balas jasa yang memuaskan. Balas jasa adalah imbalan yang diberikan kepada seorang atas jerih payah yang telah disumbangkannya. Untuk memberikan balas jasa yang memuaskan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan gaji yang menarik dan dengan pemberian jaminan sosial.

Dari pendapat para ahli, prinsip-prinsip organisasi yang digunakan sebagai dasar organisasi untuk membangun dan menggerakkan organisasi yang kompleks diharapkan dapat berjalan dengan baik dimana tercapai atau tidaknya tujuan organisasi tergantung pada kemampuan pimpinan organisasi dalam melaksanakan prinsip organisasi.

Organisasi publik memiliki definisi yang sangat beragam. Sulistyani (2009:55) memandang organisasi publik sebagai instansi pemerintah yang

memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh Negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat disegala bidang yang sifatnya kompleks. Selain itu, menurut penelaahan peneliti atas penjelasan Sulistyani memandang organisasi publik sebagai instansi yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. Menurut Fahmi (2013:1) organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Sedangkan menurut Robbins dan Judge (2011:2), organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

2.1.3. Konsep dan Teori Manajemen Publik

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (secara efektif dan efisien untuk tujuan (Siswanto, 2014:9).

Manajemen tidak dapat melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional. Manajemen pada hakekat bersifat untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dalam

batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi (Siagian, 2013:5).

Menurut Marwansyah (2014:4) manajemen adalah seni yang mencapai hasil maksimal dengan usaha yang minimal, dengan pula demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik pemimpin maupun para pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik kepada masyarakat.

Kesimpulan dari konsep manajemen adalah dimana manajemen merupakan suatu proses atau cara dan metode yang digunakan dalam penerangan kegiatan suatu organisasi yang mana berguna dalam rangka pencapaian tujuan.

Menurut Ndraha (2011:5) manajemen publik adalah aspek generik dari organisasi. Merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, keuangan, informasi fisik, dan sumber daya politik.

Manajemen publik memfokuskan sebagai sebuah profesi, dan memfokuskan pada manajer publik sebagai praktisi dari profesi tersebut. Manajemen publik lebih mencurahkan perhatian pada operasi-operasi atau pelaksanaan internal organisasi pemerintah atau organisasi non-profit ketimbang pada hubungan dan interaksinya dengan lembaga legislatif, lembaga peradilan, atau organisasi sektor publik lainnya (Sinambela, 2016:16).

Menurut Overman (dalam Pasolong, 2010:83) manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti Planning, organizing, dan controlling satu sisi dengan SDM, keuangan, fisik, dan politik disisi lain.

2.1.4. Konsep dan Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah rencana terarah untuk mencapai tujuan, nilai dan praktik. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai pengaturan tujuan desain, yang menjadi dasar untuk mempertimbangkan rencana pemerintah yang berkaitan erat dengan masalah tertentu yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk lakukan atau tidak lakukan, dan masalah kompleks yang diumumkan dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Menurut Mustari (2015:55) Istilah kebijakan dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk menunjuk suatu kegiatan yang mempunyai maksud berbeda. Para ahli mengembangkan berbagai macam definisi untuk menjalankan apa yang dimaksud dengan kebijakan publik. Masing-masing definisi memberi penekanan yang berbeda, namun suatu definisi yang dianggap lebih tepat adalah suatu definisi yang menekankan tidak hanya pada apa yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, para ilmuwan dalam mengkaji kebijakan publik dapat menempatkan ilmu politik sebagai ilmu yang “bebas nilai” atau sebaiknya, dia dapat terlibat aktif dalam memecahkan.

Menurut Nugroho (2016:124) istilah kebijakan publik diserap dari bahasa asing yaitu *public policy*. Kebijakan publik merupakan modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui kebijakan publik inilah kemudian pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk mengatur masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkannya. Walaupun memaksa, akan tetapi hal ini bersifat sah dan

legitimate karena didasari regulasi yang jelas. Kebijakan publik ini secara otomatis akan berdampak langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dalam suatu negara. Oleh sebab itu, mengapa begitu penting untuk memperhatikan dan mengkritisi setiap kebijakan yang belum atau sudah disahkan untuk mendapatkan regulasi yang paling tepat.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewit (2018:31) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya. Sedangkan menurut Titmuss (2014:87) kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah dan tindakan. Dengan demikian maka kebijakan merupakan ketetapan mutlak yang memuat asas-asas mengarahkan metode bertindak yang disusun dengan sistematis, konsisten dan berorientasi penuh pada tujuan.

Menurut Friederick (Nugroho, 2016:126), “kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. Kemudian menurut Koontz dan O’Donnel (Nugroho, 2016:126), “kebijakan sebagai pengertian yang memandu pikiran dalam pembuatan keputusan”.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2017: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2018 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho (2016:177), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Sinambela (2016:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).

Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Menurut Thomas R.Dye kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, sehingga harus mempunyai maksud, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi ini bukan sekedar ungkapan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Hal ini dikarenakan apa yang tidak dilakukan pemerintah memiliki dampak (dampak) yang sama dengan apa yang dilakukan pemerintah (Suharto, 2015:44). Menurut Tangkilisan (2018;3) kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah, yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengatasi masalah publik dengan tujuan, rencana dan rencana pelaksanaan yang jelas.

Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik (Setiawan, 2011). Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara

modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi, dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan Negara. Semua Negara menghadapi masalah yang sama, yang berbeda adalah bagaimana respons terhadap masalah tersebut. Respons ini yang disebut sebagai kebijakan publik. Dan, karena kebijakan publik adalah domain dari Negara atau pemerintahan, atau kekuasaan pemegang Negara, maka kebijakan publik adalah bentuk factual dari upaya setiap pemerintah untuk memajukan kehidupan bersama yang disebut Negara dan bangsa. Keunggulan setiap Negara semakin ditentukan oleh kemampuan Negara tersebut mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.1.5. Konsep dan Teori Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses pelayanan publik, evaluasi cara untuk menilai apakah suatu pelayanan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Wandt dan Brown yang dikutip Soedijono (2011:1) memberikan definisi evaluasi *refer to the act or process to determining the value of something*. Menurut pengertian tersebut evaluasi menunjukkan kepada atau mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.

Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, menurut William N. Dunn (dalam Nugroho, 2016:154), memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Adapun menurut Ndraha (2013:201), evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.

Anderson dalam Arikunto (2008:1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Pedoman Evaluasi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional memberikan pengertian evaluasi adalah proses pengumpulan dan

penelaahan data secara berencana, sistematis dan dengan menggunakan metode dan alat tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program dengan menggunakan tolok ukur yang telah ditentukan.

Pengertian lebih khusus diberikan Nugroho (2016:155), evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan.

Menurut William N. Dunn (dalam Nugroho, 2016:155-156) pengukuran evaluasi harus melibatkan 6 kriteria utama yaitu:

- 1) Efektivitas, hal ini berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.
- 2) Efisiensi, hal ini berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu dan sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari

ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

- 3) Kecukupan, hal ini berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, memiliki nilai, dan menciptakan kesempatan. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
- 4) Perataan, hal ini berkaitan dengan adil, memaksimalkan dan kesejahteraan individu. Kesamaan atau perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- 5) Responsivitas, hal ini berkaitan dengan adanya dukungan masyarakat dan memuat nilai kelompok. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya.
- 6) Ketepatan, hal ini berkaitan dengan hasil kebijakan yang bermanfaat. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan

rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut

Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu:

- 1) Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
- 2) Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
- 3) Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai. (Edi Suharto, 2008:14)

Evaluasi kebijakan menurut Casley dan Kumar dalam Abdul Wahab (2011:23) bahwa evaluasi adalah sebagai penilaian terhadap kinerja proyek dan dampaknya pada kelompok sasaran dan daerah tertentu. Terdapat 6 kriteria dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan yaitu :

- 1) Efektivitas, mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

- 2) Efisiensi (*efficiency*), berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu;
- 3) Kecukupan yaitu tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal;
- 4) Pemerataan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik;
- 5) Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut;
- 6) Responsivitas dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya.

2.1.6. Konsep dan Teori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Hamim (2003:84) pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan

masyarakat dan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Suhendra (2016:74-75) berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi.

Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri, artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam suatu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahap ke tahap berikutnya (Mubarak, 2010:81).

Pemberdayaan bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan (Halim, 2017:4).

Sedangkan menurut Rauf dan Maulidah (2015:125) berpendapat bahwa: pemberdayaan merupakan upaya mendorong dan memeberikan individu untuk mengambil tanggung jawab pribadi untuk meningkatkan caranya melakukan pekerjaan dan kontribusinya guna mencapai tujuan organisasi. Linton (dalam Musta'ana, 2010 : 22) mendefenisikan masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Mardianto dan Soebiato (2012:8) penjelasan mengenai pemberdayaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang mampu dikatakan berdaya jika mereka memiliki kekuatan fisik dan mental yang kuat dan terdidik. Bukan itu saja yang menjadi sumber keberdayaan bagi masyarakat, nilai kekeluargaan dan gotong royong juga menjadi poin didalam membentuk keberdayaan masyarakat. Masyarakat yang berdaya akan membentuk keberdayaan disegala aspek kehidupan, hingga pada akhirnya masyarakat akan lebih mandiri. Ini yang menjadi titik akhir dari pemberdayaan masyarakat.

Jadi, dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kemampuan hidupnya membuat menjadi lebih sejahtera dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

2.1.7. Konsep dan Teori Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK-SP)

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi Riau melalui UED/K-SP memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat desa dan kelurahan dengan cara memberikan bantuan pinjaman sejumlah dana kepada masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Dana bantuan dimaksudkan diberi nama Dana Usaha Desa yang dikelola dalam program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEK-SP). Dana yang diberikan tersebut berasal dari APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten, dengan penetapan anggaran pemberian dana sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk masing-masing Desa yang mendapatkan dana usaha Desa tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang di atas Pemerintah provinsi Riau program Desa di atas berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2011 ini adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian dana usaha desa, memperkuat kelembagaan masyarakat desa, dan meningkatkan peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat serta mendorong perlembagaan sistem pembangunan partisipatif. Sasarannya adalah meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat.

Di Kabupaten Bengkalis termuat pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa dan telah diperbarui menjadi Peraturan Bupati Bengkalis nomor 38 tahun 2014 tentang petunjuk teknis program peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan

Kabupaten Bengkalis dan terakhir telah diperbaharui dalam Peraturan Bupati Bengkalis nomor 71 tahun 2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa Ke Badan Usaha Milik Desa Yang Berasal Dari Dana Usaha Ekonomi Desa. Peraturan Bupati Bengkalis nomor 24 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan. Program-program ini menjadi program unggulan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Seluruh proses kegiatan dalam program memiliki tiga dimensi, yaitu :

- 1) Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab.
- 2) Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
- 3) Menyediakan Dana Usaha Kelurahan untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat.

Sasaran yang akan dicapai dari kebijakan ini adalah

- 1) Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Kelurahan yang dikelola oleh kelembagaan Usaha Ekonomi Kelurahan.
- 2) Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Simpan Pinjam yang dikelola oleh kelembagaan Usaha Ekonomi Kelurahan
- 3) Kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat dan pembangunan.

Visi dan Misi Program Pemberdayaan Kelurahan adalah mewujudkan masyarakat Riau yang sejahtera dan mandiri sesuai dengan visi Riau 2020.

Adapun misi PPD adalah:

- 1) Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian dana usaha kelurahan.
- 2) Memperkuat kelembagaan masyarakat.
- 3) Mendorong pelembagaan sistem pembangunan partisipatif,
- 4) Mendorong peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (PERGUB Riau No. 15 tahun 2006)

UEK-SP menurut Suwandi (2015:35) adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan melalui musyawarah untuk mengelola Dana Usaha Kelurahan dan Dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat. Sasaran kegiatan UEK-SP adalah masyarakat yang berada di kelurahan baik perorangan maupun kelompok yang akan memulai berusaha atau mengembangkan usahanya. Tujuan dibentuknya UEK-SP adalah untuk:

- a. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat kelurahan.
- b. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat kelurahan yang berpenghasilan rendah.
- c. Mendorong sektor usaha informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat kelurahan.
- d. Menghindarkan masyarakat dari praktek tidak sehat.
- e. Peranan masyarakat dalam pengelolaan dana usaha kelurahan.

- f. Meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib.
- g. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kelurahan.
- h. Memenuhi kebutuhan sarana /prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat kelurahan.

Pengelolaan UEK ini perlu diadakan pembinaan dan pengendalian supaya dana usaha kelurahan sebagai aset bagi masyarakat kelurahan dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, serta untuk memantau dan mengendalikan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan mekanisme yang telah dimanfaatkan. Dana tersebut akan dijadikan modal kerja bagi kelurahan, yang akan disalurkan secara bergulir kepada masyarakat miskin dalam rangka bantuan permodalan dalam kegiatan ekonomi produktifnya. Penyaluran ini dilakukan dengan cara pemberian kredit atau pinjaman yang harus dikembalikan melalui pengelola kelurahan dengan tingkat suku bunga tertentu dengan jangka waktu tertentu.

Dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) adalah sebagai pelaksana kegiatan dana dengan memberikan pinjaman modal bagi masyarakat desa untuk mengembang usaha menengah kebawah, dana yang diselenggarakan berasal dari pemerintah Kabupaten/ Kota kepada pemerintah desa dengan harapan bisa membantu perekonomian masyarakat desa sebagai langkah proses untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, oleh karena itu pemerintah daerah

khususnya Propinsi Riau membuat suatu keputusan (No.592/IX/2004.Tentang pembentukan komite penanggulangan kemiskinan).

Adapun tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan membangun infrastruktur. Sedangkan persyaratan dan ketentuan masyarakat sebagai pemanfaat Dana Usaha kelurahan berdasarkan petunjuk teknis Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, diantaranya sebagai berikut:

- i. Warga Desa/ Kelurahan yang telah berdomisili tetap di Desa/ Kelurahan bersangkutan minimal 5 tahun;
- j. Tercatat sebagai anggota aktif UED/K-SP dan telah mempunyai simpanan minimal Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
- k. Memiliki usaha atau rencana usaha;
- l. Peminjaman perorangan wajib menggunakan anggunan.
- m. Maksimal pinjaman kelembaga UED/K-SP adalah Rp.30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah) batas maksimal ini dapat disepakati di Desa/ Kelurahan untuk memperkecilnya, misalnya maksimal Rp.15.000.000-, (lima belas juta rupiah);
- n. Pelaku program, aparat Desa/ Kelurahan dan perangkat Desa/Kelurahan yang akan meminjam dana UED/K-SP harus mendapat rekomendasi dari kepala Desa/Lurah selaku otoritas;
- o. Dinilai layak secara administrasi maupun usaha;
- p. Pendamping Desa/ Kelurahan tidak dibenarkan menggunakan dan meminjam dana UED/K-SP pada tempat tugas pendamping;

Adapun waktu yang dibutuhkan untuk pencairan dana usaha ekonomi Kelurahan yang diajukan oleh pemanfaat itu sekitar satu bulan atau dua bulan, bahkan ini terkadang bisa mengalami masalah apabila dalam mengembalikan kredit oleh pemanfaat sebelumnya banyak melakukan penunggakan.

2.2. Penelitian Terdahulu Tentang UEK-SP

Hasil penelitian Kurniawan dan Yuliani (2017) terhadap program UEK-SP di kelurahan Sungai Pakning Bengkalis dilakukan dengan melihat ketepatan sasaran dari program UEK SP, efektifitas penggunaan anggaran program UEK-SP, efisiensi penggunaan anggaran serta kecukupan penggunaan anggaran dan pemanfaatan anggaran kepada masyarakat miskin di Kelurahan Sungai Pakning. Ditemui faktor penghambat seperti rendahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan program, rendahnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam dan penyaluran dana program yang dinilai tidak tepat sasaran.

Penelitian Indriani, Gusnardi dan Syabrus (2019) terhadap efektivitas program UEK-SP di kelurahan Minas Jaya menyimpulkan bahwa pertama input, yaitu ketersediaan dana memadai, tim pengelola yang jujur dan bertanggung jawab, dan masyarakat yang jujur dan bertanggung jawab serta memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pelaksanaan program ini. Kedua proses, yaitu sosialisasi dan verifikasi yang cukup maksimal. Peran masyarakat juga sangat mendukung dalam sosialisasi, dan dalam menentukan calon pemanfaat tim verifikasi sudah melakukan prosedur yang sesuai dengan alur verifikasi yang ditetapkan. Ketiga output, yaitu tingkat pengambilan dana yang lancar dan

program berkembang dengan baik, meskipun kurang tepat sasaran karena khawatir dengan resiko pemanfaat yang menunggak sehingga program terancam tidak dapat berkembang. Keempat outcome, yaitu sesuai tujuan pelaksanaan program yaitu masyarakat sejahtera dengan adanya program UEK-SP ini.

Penelitian Aries dan Isril (2015) terhadap pelaksanaan program UEK-SP di kelurahan Rawang Empat menyimpulkan pelaksanaan termasuk dalam kategori kurang terlaksana dengan skala 34-67% karena berdasarkan mekanisme pelaksanaan kegiatan UEK-SP tujuan yang tidak tercapai yakni mengentaskan kemiskinan. Karena, proses penyaluran dana yang sulit dan kurang dipahami calon pemanfaat, pertanggung jawaban dana yang kurang mendapat partisipasi serta tidak transparan, pelaksanaan kegiatan yang kurang mendapat pembinaan dan pendampingan dalam membuka usaha bagi pemanfaat dan juga persyaratan pemanfaat yang tidak diprioritaskan bagi masyarakat miskin sebagaimana yang dicantumkan pada pedoman atau petunjuk teknik program UEK-SP.

Penelitian Kehik (2018) terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Naiola menemukan hasil yaitu 1) pembinaan kelompok usaha ekonomi masyarakat agar lebih berusaha secara baik dalam rangka menyejahterakan kehidupan masyarakat; 2) ketrampilan menjahit bagi masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan ketrampilan yang dimiliki dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan keluarga oleh masyarakat yang bersangkutan; 3) penyuluhan kepada masyarakat untuk memelihara ternak secara profesional dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat; 4) pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakat dalam rangka menunjang aktivitas dalam

kehidupan masyarakat seperti *hand tractor* yang dimanfaatkan untuk membajak sawah masyarakat; dan 5) pengolahan pekarangan masyarakat sebagai dapur hidup bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut Nugroho (2016:162) sebagian besar pemahaman evaluasi kebijakan publik berada pada domain dimana implementasi memang merupakan faktor penting dari kebijakan yang harus benar-benar dilihat. Tujuan evaluasi dalam kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam kebijakan dimana terdapat 3 aspek utama yaitu bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu dan apa strategi dalam meningkatkan kinerja evaluasi kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan teori-teori dan juga disesuaikan dengan topik penelitian ini maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan pada model sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Evaluasi Kebijakan Publik (Suatu Studi Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

2.4. Konsep Operasional

Untuk keseragaman pengertian dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan salah pemahaman dan pengertian, maka akan dijelaskan dan dirumuskan beberapa konsep sebagai berikut :

- 1) Admnistrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien, efektif dan juga melembagakan praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efesien dan rasional.
- 2) Organisasi publik adalah instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh Negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat disegala bidang yang sifatnya kompleks sebagai instansi yang memeiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial.
- 3) Manajemen publik adalah aspek generik dari organisasi yang merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, keuangan, informasi fisik, dan sumber daya politik.
- 4) Evaluasi kebijakan publik ialah penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

- 5) Efektivitas, hal ini berkaitan dengan hasil yang diharapkan dibandingkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
- 6) Efisiensi, hal ini berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu dan sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
- 7) Kecukupan, hal ini berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, memiliki nilai, dan menciptakan kesempatan. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
- 8) Perataan, hal ini berkaitan dengan adil, memaksimalkan dan kesejahteraan individu. Kesamaan atau perataan erat berhubungan dengan rasionalitas

legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

- 9) Responsivitas, hal ini berkaitan dengan adanya dukungan masyarakat dan memuat nilai kelompok. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya.
- 10) Ketepatan, hal ini berkaitan dengan hasil kebijakan yang bermanfaat. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

2.5. Operasionalisasi Variabel

Secara terperinci operasionalisasi variabel masing – masing variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 : Operasionalisasi Variabel Evaluasi Kebijakan Publik (Suatu Studi Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)

Konsep (1)	Variabel (2)	Indikator (3)	Item Penilaian (4)
Menurut William N. Dunn evaluasi kebijakan adalah penaksiran (<i>appraisal</i>), pemberian angka (<i>rating</i>) dan penilaian (<i>assessment</i>), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Nugroho, 2016:155)	Evaluasi Kebijakan Publik Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	Efektivitas	a. Target penyaluran dana b. Waktu persetujuan pencairan c. Waktu penyelesaian program setahun
		Efisiensi	a. Usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat pengembalian dana efisien b. Sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai c. Biaya adm produktif d. Waktu pengembalian pinjaman e. Profesionalitas SDM
		Kecukupan	a. Memuaskan kebutuhan pemanfaat b. Memiliki nilai manfaat c. Menciptakan peluang meningkatkan ekonomi keluarga
		Perataan	a. Adil disalurkan kepada yang membutuhkan (usaha mikro) b. Memaksimalkan kesejahteraan individu
		Responsivitas	a. Tingkat dukungan masyarakat pada program b. Komitmen kelurahan terhadap program
		Ketepatan	a. Rasionalitas program b. Hasil program bermanfaat c. Memiliki program jangka panjang d. Berorientasi pada komoditi lokal

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed*). Metode penelitian campuran (*mixed*) adalah pendekatan penelitian yang menggabung antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Untuk saling memperkuat dilakukan analisis kuantitatif dengan menyajikan data skala likert dalam tabel frekuensi. Kelebihan dari tipe ini adalah hasil data yang diperoleh lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif. Terdapat 3 strategi dalam metode campuran, dan peneliti menggunakan strategi eksplanatoris sekuensial yaitu tahap pertama mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti oleh pengumpulan dan menganalisis data berbentuk kualitatif agar data yang didapat secara kuantitatif dapat lebih representatif dijelaskan dengan adanya data secara kualitatif.

Proses dalam penelitian campuran ini adalah pertama, dapat menyesuaikan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti, responden dan informan. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola – pola nilai yang dihadapi.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Adapun alasan meneliti di lokasi ini adalah karena terindikasi belum terlaksananya efektivitas penggunaan dana oleh pemanfaat dalam meningkatkan ekonominya seperti dengan melakukan penyalahgunaan dana pinjaman untuk keperluan konsumtif, lebih banyak masyarakat yang meminjam dibandingkan menyimpan, tingginya angka tunggakan oleh pemanfaat, tidak adanya monitoring dan evaluasi (monev) secara periodik baik persemester maupun setiap setahun sekali. Selain itu, belum memiliki program jangka panjang dan kurang memprioritaskan pengelolaan komoditi lokal.

3.3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kuantitatif, populasi penelitian adalah seluruh masyarakat pemanfaat dana program UEK-SP Duri Bestari. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah dengan sensus sampling. Informan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 : Informan Evaluasi Kebijakan Publik (Suatu Studi Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)

No.	Unit Populasi	Populasi	Sampel	%
1.	Anggota pemanfaat UEK-SP Duri Bestari program perkebunan	31	31	100%
2.	Tokoh masyarakat	4	4	100%
Jumlah		35	35	100%

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

Dalam penelitian kualitatif, populasi penelitian adalah seluruh pengurus UEK-SP yang terpisah harus diambil semuanya dijadikan responden. Teknik penarikan sampel dengan sensus sampling. Responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 : Responden Penelitian Evaluasi Kebijakan Publik (Suatu Studi Evaluasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)

No.	Unit Populasi	Populasi	Sampel	%
1.	Kasubbid P2M Dinas PMD Kabupaten Bengkalis	1	1	100%
2.	Lurah Duri Bestari	1	1	100%
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya	1	1	100%
4.	Ketua UEK Duri Bestari	1	1	100%
5.	Staf Analisis Kredit UEK Duri Bestari	1	1	100%
Jumlah		5	5	100%

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer ini berupa hasil jawaban kuesioner yang terdiri dari 19 item penilaian yang disebarkan kepada 35 orang informan. Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan kepada 5 responden berdasarkan maksud dan tujuan penelitian.
- 2) Data sekunder adalah data pendukung yang berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yaitu publikasi tentang UEK-SP Duri Bestari seperti

laporan neraca tahunan, jumlah pemanfaat, jumlah pendanaan, struktur organisasi, nama pengurus, monografi kelurahan Duri Barat, dan lain-lain.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik seperti :

1) Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dimana partisipan/responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap mengembalikan kepada peneliti. Adapun dalam penelitian ini kuesioner berbentuk pertanyaan tertutup sebanyak 19 aitem, untuk memberi pilihan jawaban yang disediakan alternatif pilihan jawaban yaitu Efektif, Cukup Efektif, Kurang Efektif.

2) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana penulis mengetahui dengan pasti terkait setiap indikator yang akan ditanyakan dan juga disusun terlebih dahulu dalam sebuah daftar wawancara yang terstruktur dan sistematis. Adapun 5 responden yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah Lurah, Kasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketua UEK Duri Bestari, Staf Analisis Kredit.

3) Observasi

Observasi digunakan dalam penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari pendapat tersebut peneliti memahami bahwa, observasi merupakan salah satu teknik pengambilan data, dimana peneliti akan terjun langsung kelapangan dan mengamati dengan seksama dan mendalam (melihat dan mendengarkan) gejala – gejala dari objek yang diteliti dan mencari data yang tidak bisa didapatkan melalui proses wawancara.

4) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen, baik dokumenter tulis maupun dokumen tak tertulis seperti foto peristiwa, gambar dan elektronik. Dokumen – dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian yang sifatnya sebagai bukti autentik proses penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data atau informasi agar dapat ditafsirkan. Menyusun data diartikan menggolongkan dalam pola, tema, atau kategori. Setelah digolongkan selanjutnya diinterpretasikan. Data perlu di analisis karena maknanya harus diketahui. Analisis data ini merupakan kegiatan yang kontinyu dari awal sampai akhir penelitian.

Untuk data kuantitatif, akan dianalisis secara deskriptif persentase. Instrumen setiap variabel berbentuk kuesioner dengan menggunakan skala *likert* yang terdiri dari tiga pilihan jawaban yaitu: Efektif, cukup Efektif, dan kurang Efektif dengan skor nilai 3, 2, dan 1.

- Efektif skor 3
- Cukup Efektif skor 2
- Kurang Efektif skor 1

Efektif : Apabila pelaksanaan program terealisasi dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator memiliki persentase 67%-100%.

Cukup Efektif : Apabila pelaksanaan program terealisasi dengan cukup efektif dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator memiliki persentase 34%-66%.

Kurang Efektif : Apabila pelaksanaan program terealisasi dengan kurang efektif dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator memiliki persentase 1%-33%.

Untuk data kualitatif, hasil wawancara yang didapat baik berupa rekaman, catatan, dokumen tertulis dan observasi akan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif teknik tipologi dan aplikasi Nvivo. Metode analisa kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis maupun terucapkan dari pelaku yang diamati. Analisa kualitatif dalam strategi tipologi merupakan usaha mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis atau berbagai data yang diperoleh. Data – data dikumpul diseleksi, lalu

disederhanakan dengan mengambil intisarinnya hingga ditemukan tema pokok, fokus masalah dan pola – polanya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kelurahan Duri Barat

4.1.1. Gambaran Singkat Kelurahan Duri Barat

Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis terbentuk pada tahun 1979/1980 setelah kepenghuluan air jamban dimekarkan. Pada awal terbentuknya Kelurahan Duri Barat ini pada tahun 1979/ 1980 sebanyak 11 kelurahan di Kecamatan Mandau dibentuk dengan sebutan desa muda yang dipecah dari kepenghuluan air jamban, dari 11 kelurahan tersebut termasuklah Kelurahan Duri Barat yang kita kenal saat ini, kemudian pada tahun 1981, 11 desa muda tersebut dibentuklah kelurahan yang salah satu kelurahannya adalah Kelurahan Duri Barat. Dibentuknya Kelurahan Duri Barat ini adalah mengingat Kelurahan Duri Barat ini merupakan pusat kota yang letaknya di bagian barat Jl. Sudirman.

4.1.2. Visi dan Misi Kelurahan Duri Barat

Visi dan misi kelurahan Duri Barat :

Visi :

"Terwujudnya kelurahan duri barat sebagai model kelurahan yang maju dari segi sumber daya manusia dan teknologi yang bertujuan menciptakan pelayanan prima "

Misi :

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna dengan mengedepankan kualitas pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku

- 2) Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan sarana dan prasarana yang ada di kelurahan duri barat.
- 3) Mewujudkan pembangunan masyarakat yang partisipatif
- 4) Meningkatkan fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kelurahan

4.1.3. Demografis Kelurahan Duri Barat

Kelurahan Duri Barat merupakan salah satu dari 24 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Mandau dengan luas wilayah ± 6.000 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Babussalam
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Balik Alam
- Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Duri Timur
- Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Pematang Pudu

Pemerintah Kelurahan Duri Barat pada saat ini berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan, hal ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari semua pihak, baik Lurah, Perangkat Kelurahan, LPMK, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan segenap ibu-ibu Tim Penggerak PKK Kelurahan Duri Barat dan lembaga lainnya.

Pada awalnya kantor kelurahan duri barat terletak di Jl. Bandes Duri tepatnya di depan terminal duri bestari, dan pada tahun 2011 kantor lurah tersebut mendapat persoalan dengan sipemilik tanah, dan pada akhirnya Kantor Kelurahan Duri Barat berpindah tempat di Jl. Pertanian dengan menyewa rumah warga. Sejak saat itu permintaan untuk pembangunan kantor baru sudah diajukan kepada

menaik khususnya di Kecamatan Mandau yang nota bene adalah karyawan pada perusahaan. Adapun rincian penduduk kelurahan Duri Barat dapat dilihat dibawah ini.

4.2. Gambaran Umum UEK-SP Duri Bestari

UEK-SP Duri Bestari adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh Kelurahan melalui musyawarah untuk mengelola Dana Usaha Kelurahan dan Dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat. Sasaran kegiatan UEK-SP adalah masyarakat yang berada di kelurahan baik perorangan maupun kelompok yang akan memulai berusaha atau mengembangkan usahanya. Tujuan dibentuknya UEK-SP menurut Peraturan Bupati Bengkalis nomor 24 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan. Visi : Menjadi UEK yang terkemuka serta terpercaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kelurahan Duri Barat. Misi:

1. Melakukan kegiatan uek yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan sebagai bagian dari kegiatan kelurahan duri barat dalam usaha meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kelurahan duri barat.
2. Dengan setia dan sabar melayani pemanfaat dalam pengadaan modal usaha

4.2.1. Prosedur Pinjaman Khusus


Dengan menjalankan kegiatan uek mandiri bestari sesuai standar prosedur peminjaman sebagai berikut:

1. Surat pengantar RT (1 lembar)
2. Fotocopi KTP (suami+istri) yang masih berlaku (1 lembar)
3. Fotocopi kartu keluarga (KK) (1 lembar)
4. Fotocopi anggunan/jaminan (1 lembar)
(jika Jaminan berupa BPKB kendaraan lampirkan fotocopi STNK/pajak hidup)
5. Pas foto pemanfaat ukuran 3 x 4 (4 lembar)
6. Pas foto suami/istri (1 lembar)
7. Foto usaha ukuran 3R (1 lembar)
8. Foto anggunan/jaminan ukuran 3R (1 lembar)
9. Surat keterangan usaha (pengajuan > 15 juta) (1 lembar)
10. Surat pernyataan pemotongan honor bagi perangkat kelurahan apabila menunggak.

4.2.2. Struktur Pengurus Lembaga UEK

Kelembagaan UEK yang mengelola dana terdiri dari pengurus antara lain:

1. Otoritas terdiri dari ketua otoritas *Ex officio* Lurah dan 2 orang anggota otoritas masing-masing 1 orang *ex-officio* ketua LPMK (lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan) dan 1 orang tokoh perempuan.
2. Pengawas UEK Kelurahan yang terdiri dari 1 orang unsur masyarakat
3. Kader pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 1 orang yang dari unsur laki-laki dan 1 orang dari unsur perempuan
4. Pengelola teknis terdiri dari 1 orang ketua koma 1 orang staf analisis kredit 1 orang tata usaha dan 1 orang kasir



Gambar IV.2. Struktur Pengurus Lembaga UEK

Sumber: Kantor UEK-SP Duri Bestari, 2021

4.2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Kelembagaan UEK

1. Tugas dan tanggung jawab pengurus secara umum antara lain:
 - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan aturan dan ketentuan lainnya dalam pengelolaan program
 - b. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat
 - c. Mengikuti rapat atau pertemuan lainnya dalam rangka pembinaan dan evaluasi pengelolaan program
 - d. Menandatangani dokumen-dokumen yang telah ditetapkan dalam ketentuan pengelolaan program

- e. Melakukan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
2. tugas dan tanggung jawab pengurus secara khusus antara lain
 - a. Otoritas
 - 1) ketua otoritas memiliki tugas dan tanggung jawab, yakni:
 - a) Melakukan pembinaan dan evaluasi pengelolaan program
 - b) Pemegang rekening data usaha Kelurahan
 - c) Memberikan persetujuan pinjaman yang bersumber dari dana usaha Kelurahan berdasarkan hasil persetujuan 2 orang anggota otoritas
 - d) Mengupayakan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program
 - e) Membuat kebijakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
 - f) Menyampaikan laporan perkembangan program kepada camat
 - g) Mengangkat menugaskan dan memberhentikan staf pembantu pengurus kelembagaan UEK dengan mempertimbangkan kondisi pendapat usaha
 - 2) Ketua LPMK selaku anggota otoritas memiliki tugas dan tanggung jawab yakni:

a) Melakukan pembinaan dan evaluasi pengelolaan program

b) Pemegang rekening dana usaha Kelurahan

c) Memberikan persetujuan pinjaman yang bersumber dari dana usaha Kelurahan berdasarkan pengajuan pinjaman pemanfaat yang telah dinyatakan sesuai ketentuan oleh pengelola teknis

d) Mengupayakan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program

3) Tokoh perempuan selaku anggota otoritas memiliki tugas dan tanggung jawab yakni:

a) Melakukan pembinaan dan evaluasi pengelolaan program

b) Pemegang rekening dana usaha Kelurahan

c) Memberikan persetujuan pinjaman yang bersumber dari dana usaha Kelurahan berdasarkan pengajuan pinjaman pemanfaat yang telah dinyatakan sesuai ketentuan oleh pengelola teknis

d) Mengupayakan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program

b. Pengawas

pengawas kelembagaan UEK memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:

- 1) Melakukan pengawasan secara umum pengelolaan kegiatan program
- 2) Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman serta evaluasi perkembangan kegiatan program
- 3) Membersihkan memberikan masukan dan saran dalam perbaikan kegiatan program
- 4) Mengupayakan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan program

c. Kader pemberdayaan masyarakat

kader pemberdayaan masyarakat terdiri dari KPM 1 dan KPM 2 memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:

- 1) Melakukan kerjasama dengan pendamping Desa dalam kegiatan pemberdayaan dan pembinaan pembangunan usaha masyarakat
- 2) Melakukan pendataan perkembangan usaha masyarakat
- 3) Memfasilitasi kerjasama pengembangan usaha masyarakat
- 4) Memfasilitasi pembentukan kelompok kelompok usaha masyarakat
- 5) Melakukan upaya Penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan program
- 6) Menyampaikan laporan dan atau rekomendasi kepada otoritas dan pengelolaan teknis dari hasil pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan

d. Pengelola teknis

1) Ketua UEK memiliki tugas dan tanggung jawab di antaranya:

- a) Memimpin kelembagaan dalam pengelolaan teknis
- b) Membuat kebijakan internal pengelolaan secara teknis yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
- c) Melaksanakan dan mengikuti rapat koordinasi dan rapat lainnya yang berkaitan dengan kegiatan program
- d) Melakukan upaya Penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan program
- e) Pemegang rekening usaha ekonomi Kelurahan
- f) Memverifikasi berkas pencairan sebelum dilakukan pengajuan pencairan pinjaman pemanfaat kepada otoritas
- g) Menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan UEK dan laporan lainnya berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan menyiapkan lembar keterangan penanganan tunggakan perpemanfaat

2) Tata usaha memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:

- a) Menerima surat masuk yang ditunjukkan kepada kelembagaan UEK
- b) Menyiapkan surat yang akan dikeluarkan oleh kelembagaan UEK
- c) Melakukan pengarsipan seluruh administrasi kelembagaan UEK

d) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen antara lain proposal pinjaman pemanfaat dokumen administrasi pencairan pinjaman pemanfaat dan dokumen lainnya ditetapkan di lembaga UEK

e) Menyiapkan kebutuhan data dan format data dalam rangka pengelolaan kelembagaan UEK

3) Kasir unit usaha simpan pinjam


a) Menerima menyimpan membayarkan uang berdasarkan bukti administrasi keuangan yang sah

b) Mencatat keuangan di buku kas harian secara manual buku monitoring pinjaman pemanfaat buku bukti pembayaran angsuran pemanfaatan dan laporan pencatatan keuangan berdasarkan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan format keuangan terlampir

c) Menyetorkan uang kas ke rekening dana usaha Kelurahan

d) Menyiapkan uang kas maksimal Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perhari kecuali uang kas untuk peruntukan insentif pengurus kelembagaan Uraikan

e) Mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan secara jelas kondisi uang kas jika uang kas melebihi maksimal Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)



- f) Mengeluarkan surat kuasa penagihan dan penerimaan surat pembayaran pemanfaat menunggak atas persetujuan ketua UEK
- g) Bertanggung jawab penuh terhadap kondisi kas UEK

4) Staf analisis kredit

- a) Melakukan survei verifikasi keabsahan proposal pinjaman berdasarkan kondisi di lapangan saat dilakukan survei lapangan
- b) Memberikan hasil survei lapangan calon pemanfaat berupa surat rekomendasi antara lain persetujuan pinjaman beserta besaran pinjaman bagi calon pemanfaat yang dinilai layak untuk mendapatkan pinjaman dan penundaan pemberian pinjaman beserta alasan penundaan bagi calon pemanfaat yang dinilai belum layak untuk mendapatkan pinjaman
- c) Menyampaikan surat rekomendasi kepada peserta rapat verifikasi penetapan pinjaman untuk dibahas dan disetujui
- d) Melakukan klarifikasi kepada calon pemanfaat dari hasil rapat verifikasi penetapan pinjaman serta menyerahkan hasil klarifikasi kepada tata usaha untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya



- e) Melakukan penilaian usaha pemanfaat yang dinilai telah berhasil dan belum berkembang maksimal setiap 6 (enam) bulan

4.2.4. Pembukaan Rekening

Dalam mengelola dana usaha Kelurahan, pengurus kelembagaan UEK yang berasal dari otoritas terdiri dari ketua otoritas dan 2 (dua) anggota otoritas membuka sekaligus pemegang spesimen buku rekening untuk menampung bantuan keuangan program pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi Kelurahan

Persyaratan dalam membuka rekening dana usaha Kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Rekening dana usaha Kelurahan yang dibuka diberi nama rekening DUK
2. Pembukaan dana usaha Kelurahan pada bank bersangkutan berpedoman pada perjanjian kerjasama yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis.

Dalam menyalurkan pinjaman dana usaha Kelurahan kepada pemanfaat, pengurus UEK yang berasal dari pengelola teknis terdiri dari ketua UEK dan kasir UEK membuka sekaligus pemegang spesimen buku rekening untuk menerima *over booking* dana yang bersumber dari rek DUK. Untuk rekening yang menerima *over booking* dari Rek DUK diberi nama rekening UEK dan pembukaan Rek UEK ditetapkan mengikuti persyaratan dalam membuka Rek DUK.

4.2.5. Ketentuan Pinjaman dan Pengembalian

4.2.5.1. Ketentuan pinjaman

Calon peminfaat mengajukan pinjaman modal usaha kepada kelembagaan UEK untuk mengembangkan usaha melalui proposal dengan ketentuan persyaratan antara lain:

1. proposal persyaratan pinjaman peminfaat perseorangan
 - a. Mengisi formulir surat permohonan pinjaman
 - b. Berdomisili tetap di Kelurahan dibuktikan dengan KK dan KTP
 - c. Melampirkan foto usaha peminfaat, foto agunan dan foto peminfaat 3 x 4 dengan jumlah menyesuaikan
 - d. Mengisi formulir rencana usaha pemanfaatan
 - e. Memiliki surat keterangan usaha dari Lurah / usulan pinjaman di atas Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
 - f. Bagi aparatur sipil negara (ASN), Aparat Kelurahan, Pegawai bersedia dilakukan pemotongan penghasilan jika melakukan tunggakan pembayaran angsuran pinjaman bermaterai Rp.6000 yang diketahui Pimpinan dan bendahara masing-masing instansi
 - g. Agunan asli yang bernilai ekonomis
 - h. Membuka rekening di bank
 - i. Menandatangani berkas-berkas yang telah ditetapkan kelembagaan UEK
2. Proposal persyaratan pinjaman peminfaat kelompok

- a. Melengkapi persyaratan sebagaimana tertera pada pinjaman kelompok
3. Rapat verifikasi penetapan pinjaman
 - a. Peserta rapat
 - 1) Otoritas
 - 2) Pengawas kelembagaan UEK
 - 3) Kader pemberdayaan masyarakat
 - 4) Pengelola teknis
 - 5) Pendamping kelurahan bidang ekonomi
 - b. Hal-hal yang dibahas dan dilakukan pada rapat verifikasi penetapan pinjaman:
 - 1) Membahas kelengkapan dokumen proposal calon pemanfaat dari verifikasi tata usaha
 - 2) Membahas rekomendasi pinjaman yang dikeluarkan staf analisis kredit
 - 3) Menetapkan besaran pinjaman yang akan diterima calon pemanfaat dalam berita acara hasil rapat verifikasi penetapan pinjaman dengan ketentuan tidak melebihi dari rekomendasi besaran pinjaman yang telah dikeluarkan oleh staf analisis kredit.
 - 4) Staf analisis kredit melakukan klarifikasi kepada calon pemanfaat Berdasarkan hasil rapat verifikasi penetapan pinjaman dan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan

ketentuan pinjaman melalui musyawarah atau kunjungan lapangan.

- 5) Bagi calon pemanfaat yang menerima hasil rapat verifikasi penetapan pinjaman lebih lanjut ditetapkan dalam surat penetapan pinjaman (SPP) dan menandatangani surat perjanjian kredit (SP2K) menyerahkan agunan asli, surat penyerahan Agunan (SPA), surat kuasa jual agunan (SKJA) dan surat kuasa pemakaian agunan (SKPA) bagi agunan dari pihak ketiga.
4. Verifikasi berkas pencairan dilaksanakan ketua UEK dituangkan dalam lembar verifikasi dokumen pencairan antara lain:
 - a. Kesesuaian surat permohonan pencairan dana usaha Kelurahan yang ditujukan kepada otoritas
 - b. Kesesuaian SPP dengan hasil klarifikasi staf analisis kredit
 - c. Dokumen checklist kelengkapan persyaratan pinjaman seluruh calon pemanfaat yang diverifikasi tata usaha antara lain SP2K, SPA, SKJA, agunan asli dan SKPA

Dokumen checklist kelengkapan dokumen pembayaran pemanfaat yang telah disiapkan oleh kasir antara lain kartu kredit angsuran pembayaran dan kuitansi Penyaluran dana pinjaman kepada pemanfaat

4.2.5.2. Ketentuan pengembalian

Besaran pinjaman yang dapat diberikan dari dana usaha Kelurahan kepada pemanfaat maksimal Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan masa pengembalian pinjaman maksimal 60 (enam puluh) bulan.

Pinjaman dana usaha Kelurahan yang dikelola pengelola teknis dibebankan jasa pertahun sebesar 15% (lima belas) dari sisa hasil usaha yang merupakan tambahan modal dana usaha Kelurahan.

Pinjaman dana usaha Kelurahan yang digunakan pemanfaat perorangan dengan kelompok usaha dibebankan jasa pertahun sebesar maksimal 10% (sepuluh persen).

Pinjaman dana usaha Kelurahan yang digunakan pemanfaat perorangan dan kelompok usaha kategori masyarakat miskin dibebankan jasa pertahun sebesar maksimal 6% (enam persen).

Ketentuan pinjaman masa pengembalian dan jasa ditetapkan lebih lanjut melalui musyawarah Kelurahan dan dituangkan dalam standar operasional prosedur pengelolaan dana usaha Kelurahan kelembagaan UEK.

1. Pemanfaat dana usaha Kelurahan berkewajiban mengembalikan pinjaman melalui pembayaran angsuran pokok dan jasa berdasarkan perjanjian yang tertuang dalam sp2k dan ketentuan lain yang telah ditetapkan kan
2. Pembayaran angsuran pokok dan jasa dari pemanfaat dapat dilakukan melalui transfer antar rekening dan buku transfer diserahkan paling lambat sebelum Tutup buku laporan keuangan akhir bulan ke kasir

UEK untuk dilakukan pencatatan pembukuan pembayaran angsuran pinjaman

3. Untuk usaha yang bersifat siklus (pendapatan diperoleh berdasarkan jangka waktu tertentu) dapat diberikan pinjaman dengan masa pengembalian pinjaman disesuaikan dengan masa panen

4.2.5.3. Penanganan Tunggakan

Bagi peminfaat yang menunggak diberikan Pembinaan dan sanksi antara lain:

1. Kinjungan lapangan
2. Peminfaat nunggak dengan analisa kegagalan usaha dan ketidakmampuan pembayaran angsuran dari penghasilan lainnya maka diberikan keringanan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan musyawarah antara peminfaat menunggu dan pengurus kelembagaan UEK antara lain:
 - a. Peminfaat menunggak melakukan cicilan angsuran pokok dan jasa sesuai kemampuannya yang disepakati dalam musyawarah
 - b. Peminfaat diberikan pengurangan jasa pinjaman
 - c. Dan kesepakatan lainnya dengan tidak mengurangi sisa total angsuran pokok pinjaman peminfaat
 - d. Hasil kesepakatan musyawarah ditetapkan dalam berita acara musyawarah
3. Dalam rangka penerapan penanganan tunggakan disesuaikan dengan SP2K yang telah disepakati

4. Pemanfaat yang menunggak luar ketentuan angka 2 melebihi 12 bulan tunggakan angsuran pinjaman maka dilakukan musyawarah pengurus ke lembaga kelembagaan UEK dalam rangka penerapan sanksi penjualan agunan

4.2.6. Mekanisme Alur Pelayanan Pemberian Kredit

Adapun langkah-langkah mekanisme pelayanan pemberian kredit di UEK-SP Duri Bestari adalah sebagai berikut:

1. Calon pemanfaat mengisi formulir surat permohonan pinjaman
2. Calon pemanfaat haruslah berdomisili tetap di Kelurahan, dan dibuktikan dengan KK dan KTP
3. Melampirkan foto usaha pemanfaat, foto agunan dan foto pemanfaat 3 x 4 dengan jumlah menyesuaikan
4. Mengisi formulir rencana usaha pemanfaatan
5. Memiliki surat keterangan usaha dari Lurah / usulan pinjaman di atas Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
6. Bagi aparatur sipil negara (ASN), Aparat Kelurahan, Pegawai bersedia dilakukan pemotongan penghasilan jika melakukan tunggakan pembayaran angsuran pinjaman bermaterai Rp.6000 yang diketahui Pimpinan dan bendahara masing-masing instansi.
7. Seluruh lembar persyaratan diberikan kepada bendahara/sekretaris UEK.
8. Selanjutnya pihak staf analisis kredit melakukan tindakan pengecekan usaha dan rencana pemanfaatan dana oleh calon pemanfaat.

9. Menyiapkan Agunan asli yang bernilai ekonomis
10. Membuka rekening di bank
11. Menandatangani berkas-berkas yang telah ditetapkan kelembagaan UEK yaitu SP2K (Surat Perjanjian Pemberian Kredit)
12. Menunggu proses pencairan
13. Menandatangani surat penyerahan agunan asli
14. Mengambil dana pencairan saat memasuki tahap perguliran dana.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Deskripsi Responden

Sebelum membahas lebih lanjut terkait evaluasi kebijakan publik (Suatu studi evaluasi pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, maka dijabarkan terlebih dahulu terkait identitas responden yaitu 31 orang anggota pemanfaat UEK-SP Duri Bestari program perkebunan dan juga 4 orang tokoh masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

1) Jenis Kelamin Informan dan Responden

Analisis demografik pertama dilakukan terhadap data jenis kelamin responden. Analisis terhadap data jenis kelamin responden perlu untuk dilakukan karena adanya perbedaan penting antara pria dan wanita. Perbedaan tersebut berkaitan dengan kemampuan memecahkan masalah, keterampilan analisis, pendorong persaingan, motivasi, sosiabilitas, dan faktor lain. Adapun hasil analisisnya terhadap data jenis kelamin responden disajikan dalam tabel V.1 berikut ini.

Tabel V.1. Jenis Kelamin Informan dan Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pria	27	67,5%
2	Wanita	13	32,5%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa responden terbesar anggota pemanfaat UEK-SP Duri Bestari program perkebunan berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 27 orang (67,5%). Sementara itu responden tokoh masyarakat dalam penelitian ini seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Hal ini disebabkan karena anggota pemanfaat UEK-SP Duri Bestari program perkebunan mayoritas adalah kepala keluarga yang meminjam dana untuk pengembangan ekonomi mereka dari peningkatan usaha di bidang perkebunan. Hal ini didukung dari data potensi perkebunan di Kelurahan Duri Barat yaitu karet, kelapa, dan juga kelapa sawit.

2) Usia Informan dan Responden

Analisis demografik kedua dilakukan terhadap data usia responden. Analisis terhadap data usia responden perlu dilakukan karena adanya isu penting mengenai hubungan antara rentang usia dengan kapabilitas diri yang berkaitan dengan kualitas positif yang dibawa ke dalam pekerjaan, yaitu pengalaman, pertimbangan, dan semangat kerja yang kuat. Adapun hasil analisisnya disajikan dalam tabel V.2 berikut ini.

Tabel V.2. Usia Informan dan Responden

No.	Usia	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	26 – 30 tahun	2	5%
2	31 – 35 tahun	3	8%
3	36 – 40 tahun	5	13%
4	41 – 45 tahun	13	33%
5	46 – 50 tahun	10	25%
6	≥ 50 tahun	7	18%
Jumlah		40	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yaitu 13 orang (33%) berusia 41 – 45 tahun. Rentang usia 41 – 45 tahun merupakan usia yang masih produktif untuk sektor perkebunan masyarakat dimana anggota pemanfaat UEK-SP ini mulai mengembangkan diri melalui potensi perkebunan yang ada di wilayahnya. Usia 41 – 45 tahun juga terbilang masih produktif sebagai salah satu poin syarat pendaftaran dari prosedural peminjaman dana di UEK-SP Duri Bestari.

3) Pendidikan Informan dan Responden

Analisis demografik ketiga dilakukan terhadap data pendidikan responden. Analisis mengenai pendidikan penting untuk dianalisis karena setiap jenis pekerjaan membebankan tuntutan berbeda terhadap seseorang dan bahwa setiap orang harus memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan pekerjaan tersebut. Adapun hasil analisisnya disajikan dalam tabel V.3 berikut ini.

Tabel V.3. Pendidikan Informan dan Responden

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SD	4	10%
2	SLTP sederajat	10	25%
3	SLTA sederajat	24	60%
4	Sarjana	2	5%
Jumlah		40	100%

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah SLTA sederajat dengan jumlah 24 orang (60%). Hal ini berarti mayoritas pendidikan masyarakat di Kelurahan Duri Barat adalah SLTA sederajat.

5.2. Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Pada sub bab ini akan dijabarkan hasil evaluasi kebijakan pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil kuesioner, wawancara, dokumentasi dan juga observasi diperoleh hasil sebagai berikut.

5.2.1. Efektivitas

Efektivitas, hal ini berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Menurut Winarno (2012: 184) efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan". Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya

mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/ kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Tabel V.4. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Efektivitas

Pernyataan	Efektif	Cukup efektif	Kurang efektif	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Target penyaluran dana	29 (82,9%)	6 (17,1%)	0 (0%)	35 (100%)
Waktu persetujuan pencairan	24 (68,6%)	10 (28,5%)	1 (2,9%)	35 (100%)
Waktu penyelesaian program setahun	26 (74,3%)	9 (25,7%)	0 (0%)	35 (100%)
Rata-rata	26	9	0	35
Persentase	(74%)	(26%)	(0%)	(100%)
Kategori	Efektif			

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada target penyaluran dana sebanyak 29 orang (82,9%) menjawab efektif, 6 orang (17,1%) menjawab cukup efektif, dan tidak ada satupun yang menjawab kurang efektif. Selanjutnya pada waktu persetujuan pencairan sebanyak 24 orang (68,6%) menjawab efektif, 10 orang (28,5%) menjawab cukup efektif, dan 1 orang (2,9%) menjawab kurang efektif. Selanjutnya pada waktu penyelesaian program setahun sebanyak 26 orang (74,3%) menjawab efektif, 9 orang (25,7%) menjawab cukup efektif, dan tidak ada satupun yang menjawab kurang efektif.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

mendapatkan rata-rata jawaban efektif dengan jumlah 26 orang (74%), dan mendapatkan rata-rata jawaban cukup efektif dengan jumlah 9 orang (26%). Persentase 74% terletak pada interval 67%-100% sehingga tergolong “Efektif”. Artinya pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dinilai sudah efektif.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap efektivitas didapatkan hasil sebagai berikut:

“iya penyaluran dana memang harus efektif, agar peningkatan ekonomi masyarakat terbantu. Memang kadang banyak terjadi penyalahgunaan dana pinjaman sebagai modal usaha pemanfaat dimana dana tersebut digunakan untuk menambah modal usaha tetapi sebaliknya mereka menggunakan untuk biaya konsumtif/ kebutuhan sehari-hari. Tapi hal tersebut bukan kuasa kami, karena itu tergantung kebijakan si pemanfaat. Tugas kami mengelola dan menyalurkan program ini” (Wawancara Lurah Duri Barat, 16 Oktober 2021).

Mengacu pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 24 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan adapun tujuan khusus program pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi kelurahan adalah;

1. Membantu permodalan usaha masyarakat kelurahan
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan
3. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir
4. Mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat kelurahan

5. Meningkatkan dorongan berusaha masyarakat kelurahan berpenghasilan rendah.

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan sebagai berikut:

“Kalau untuk proses dari awal sampai akhir itu kurang lebih ya pemanfaat harus berasal dari sini, atau minimal KTP orang Duri barat. Selanjutnya diatur masalah pinjaman, agunan, lalu isi formulir, pengecekan oleh staf analisis kredit, dan pencairan.” (Wawancara Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya, 19 Oktober 2021).

Mengacu pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 24 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan Calon pemanfaat mengajukan pinjaman modal usaha kepada kelembagaan UEK untuk mengembangkan usaha melalui proposal dengan ketentuan persyaratan pinjaman pemanfaat perseorangan antara lain:

- a. Mengisi formulir surat permohonan pinjaman
- b. Berdomisili tetap di Kelurahan dibuktikan dengan KK dan KTP
- c. Melampirkan foto usaha pemanfaat, foto agunan dan foto pemanfaat 3 x 4 dengan jumlah menyesuaikan
- d. Mengisi formulir rencana usaha pemanfaatan
- e. Memiliki surat keterangan usaha dari Lurah / usulan pinjaman di atas Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- f. Bagi aparatur sipil negara (ASN), Aparat Kelurahan, Pegawai bersedia dilakukan pemotongan penghasilan jika melakukan tunggakan pembayaran angsuran pinjaman bermaterai Rp.6000 yang diketahui Pimpinan dan bendahara masing-masing instansi
- g. Agunan asli yang bernilai ekonomis
- h. Membuka rekening di bank
- i. Menandatangani berkas-berkas yang telah ditetapkan kelembagaan UEK

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dinilai

sudah efektif karena target penyaluran dana sudah sampai pada masyarakat. Waktu persetujuan pencairan juga tidak terlalu lama, dan dalam waktu penyelesaian program setahun terdapat monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui progres dari program pinjaman dana selama 1 tahun terakhir.

Efektivitas dalam pendanaan adalah upaya inti yang dilakukan Bumdes untuk membantu warga mendapatkan akses finansial dengan cara mudah dan bunga yang rendah. Selain untuk mendorong produktivitas usaha milik masyarakat desa dari sisi permodalan juga menyelamatkan masyarakat dari usaha rentenir di Desa (Ibrahim, 2018:15). Pendanaan berkaitan dengan kejelasan pemberian informasi tentang setiap jenis usaha penggunaan dana program yang ditawarkan kepada masyarakat dan juga proses mengedukasi masyarakat atas alur proses dan prosedur pendanaan.

Efektivitas dari program ini dapat diketahui bahwa dalam hal pendanaan ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat agar meningkat. Dalam proses pendanaannya sudah dilakukan edukasi secara menyeluruh terkait jenis usaha pinjaman, besar pinjaman yang disesuaikan dengan agunan, sistem prosedur pinjaman, ketentuan pembayaran, besar bunga dan juga tenor yang disesuaikan dengan kemampuan membayar cicilan masyarakat.

5.2.2. Efisiensi

Efisiensi, hal ini berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu dan sasaran tercapai dengan biaya

yang sesuai. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Menurut Winarno (2012:185) efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Tabel V.5. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Efisiensi

Pernyataan	Efektif	Cukup efektif	Kurang efektif	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat pengembalian dana efisien	16 (45,7%)	19 (54,3%)	0 (0%)	35 (100%)
Sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai	24 (68,6%)	11 (31,4%)	0 (0%)	35 (100%)
Biaya adm produktif	25 (71,4%)	9 (25,7%)	1 (2,9%)	35 (100%)
Waktu pengembalian pinjaman	24 (68,6%)	11 (31,4%)	0 (0%)	35 (100%)
Profesionalitas SDM	28 (80,0%)	5 (14,3%)	2 (5,7%)	35 (100%)
Rata-rata	23	11	1	35
Persentase	(67%)	(31%)	(2%)	(100%)
Kategori	Efektif			

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat pengembalian dana efisien sebanyak 16 orang (45,7%) menjawab efektif, 19 orang (54,3%) menjawab cukup efektif, dan tidak ada satupun yang menjawab kurang efektif. Selanjutnya pada sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai sebanyak 24 orang (68,6%) menjawab efektif, 11 orang (31,4%) menjawab cukup efektif, dan tidak ada satupun yang menjawab kurang efektif. Selanjutnya pada Biaya adm produktif sebanyak 25 orang (71,4%) menjawab efektif, 9 orang (25,7%) menjawab cukup efektif, dan 1 orang (2,9%) menjawab kurang efektif. Selanjutnya pada waktu pengembalian pinjaman sebanyak 24 orang (68,6%) menjawab efektif, 11 orang (31,4%) menjawab cukup efektif, dan tidak ada satupun yang menjawab kurang efektif. Selanjutnya

pada profesionalitas SDM sebanyak 28 orang (80%) menjawab efektif, 5 orang (14,3%) menjawab cukup efektif, dan 2 orang (5,7%) menjawab kurang efektif.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa efisiensi pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis mendapatkan rata-rata jawaban efektif dengan jumlah 23 orang (67%), dan mendapatkan rata-rata jawaban cukup efektif dengan jumlah 11 orang (31%), dan mendapatkan rata-rata jawaban kurang efektif dengan jumlah 1 orang (2%). Persentase 67% terletak pada interval 67%-100% sehingga tergolong “Efektif”. Artinya pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dinilai sudah efisien.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap efisiensi didapatkan hasil sebagai berikut:

“agar efisien, tingkat pinjaman dan pengembalian ini sejalan. jadi sebelum mereka meminjam kita berikan edukasi terkait jenis usaha, besar pinjaman, agunan, prosedur dan ketentuan pembayaran serta bunganya juga dijelaskan dari awal beserta tenor pembayaran” (Wawancara Ketua UEK Duri Bestari, 15 Oktober 2021).

Mengacu pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 24 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan menyebutkan bahwa dalam pengembalian pinjaman Pemanfaat dana usaha Kelurahan berkewajiban mengembalikan pinjaman melalui pembayaran angsuran pokok dan jasa berdasarkan perjanjian yang

tertuang dalam SP2K (Surat Perjanjian Pemberian Kredit) dan ketentuan lain yang telah ditetapkan. Pembayaran angsuran pokok dan jasa dari pemanfaat dapat dilakukan melalui transfer antar rekening dan buku transfer diserahkan paling lambat sebelum Tutup buku laporan keuangan akhir bulan ke kasir UEK untuk dilakukan pencatatan pembukuan pembayaran angsuran pinjaman. Untuk usaha yang bersifat siklus (pendapatan diperoleh berdasarkan jangka waktu tertentu) dapat diberikan pinjaman dengan masa pengembalian pinjaman disesuaikan dengan masa panen.

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan sebagai berikut:

“Pasti bermanfaat selama tujuannya untuk membantu kegiatan ekonomi kan banyak jenis yang ditawarkan mulai dari perdagangan, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan jasa. Jadi itu tetap sesuai. Efisiensi itu terjadi jika pemanfaat ini lancar pembayarannya tanpa menunggak.” (Wawancara Staf Analisis Kredit UEK Duri Bestari, 22 Oktober 2021).

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 24 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan menyebutkan bahwa bagi pemanfaat yang menunggak diberikan Pembinaan dan sanksi antara lain:

- 1) Kinjungan lapangan
- 2) Pemanfaat nunggak dengan analisa kegagalan usaha dan ketidakmampuan pembayaran angsuran dari penghasilan lainnya maka diberikan keringanan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan musyawarah antara pemanfaat menunggu dan pengurus kelembagaan UEK antara lain:
 - a. Pemanfaat menunggak melakukan cicilan angsuran pokok dan jasa sesuai kemampuannya yang disepakati dalam musyawarah

- b. Pemanfaat diberikan pengurangan jasa pinjaman
 - c. Dan kesepakatan lainnya dengan tidak mengurangi sisa total angsuran pokok pinjaman pemanfaat
 - d. Hasil kesepakatan musyawarah ditetapkan dalam berita acara musyawarah
- 3) Dalam rangka penerapan penanganan tunggakan disesuaikan dengan SP2K yang telah disepakati
 - 4) Pemanfaat yang menunggak luar ketentuan angka 2 melebihi 12 bulan tunggakan angsuran pinjaman maka dilakukan musyawarah pengurus ke lembaga kelembagaan UEK dalam rangka penerapan sanksi penjualan agunan

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dinilai sudah efisien karena adanya usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat pengembalian dana efisien, sasaran peningkatan ekonomi masyarakat kelurahan Duri Barat ekonominya meningkat tercapai dengan pinjaman dana yang sesuai, biaya adm yang produktif, waktu pengembalian pinjaman yang disesuaikan kemampuan pemanfaat, serta profesionalitas SDM yang bertugas dalam memberikan edukasi terkait jenis usaha, besar pinjaman, agunan, prosedur dan ketentuan pembayaran serta bunganya.

Menurut Suleman dkk (2020:30) dalam prakteknya, sangat dibutuhkan profesionalisme dari pelaksana program, maupun masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya potensi pembangunan kelurahan yang belum teridentifikasi akibat minimnya pengetahuan efektif dari pemerintah kelurahan dan masyarakatnya. Namun, hal ini lebih

dititikberatkan pada petugas pelaksana program di tingkat kelurahan itu sendiri agar dapat lebih mandiri dalam mengembangkan program-program yang dijalankan.

Profesionalisme petugas pelaksana UEK Duri Bestari dinilai termasuk orang-orang yang kredibel dan bertanggungjawab. Namun memang dalam membangun kesadaran pertanggungjawaban masyarakat atas ketepatan pembayaran sesuai tempo masih belum dimaksimalkan, karena memang dari pihak UEK Duri Bestari sendiri mengutamakan sistem kekeluargaan dalam membangun manajemen pelaksanaan operasional bagian tunggakan cicilan pemanfaat atau nasabah yang macet.

5.2.3. Kecukupan

Kecukupan, hal ini berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, memiliki nilai, dan menciptakan kesempatan. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Menurut Winarno (2012:186) kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam

menyelesaikan masalah yang terjadi. Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

Tabel V.6. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Kecukupan

Pernyataan	Efektif	Cukup efektif	Kurang efektif	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Memuaskan kebutuhan pemanfaat	25 (71,4%)	8 (22,9%)	2 (5,7%)	35 (100%)
Memiliki nilai manfaat	25 (71,4%)	8 (22,9%)	2 (5,7%)	35 (100%)
Menciptakan peluang meningkatkan ekonomi keluarga	23 (65,7%)	11 (31,4%)	1 (2,9%)	35 (100%)
Rata-rata	24	9	2	35
Persentase	(69%)	(26%)	(5%)	(100%)
Kategori	Efektif			

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada memuaskan kebutuhan pemanfaat sebanyak 25 orang (71,4%) menjawab efektif, 8 orang (22,9%) menjawab cukup efektif, dan 2 orang (5,7%) menjawab kurang efektif. Selanjutnya pada memiliki nilai manfaat sebanyak 25 orang (71,4%) menjawab efektif, 8 orang (22,9%) menjawab cukup efektif, dan 2 orang (5,7%) menjawab kurang efektif. Selanjutnya pada Menciptakan peluang meningkatkan ekonomi keluarga sebanyak 23 orang (65,7%)

menjawab efektif, 11 orang (31,4%) menjawab cukup efektif, dan 1 orang (2.9%) menjawab kurang efektif.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa kecukupan pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis mendapatkan rata-rata jawaban efektif dengan jumlah 24 orang (69%), dan mendapatkan rata-rata jawaban cukup efektif dengan jumlah 9 orang (26%) lalu mendapatkan rata-rata jawaban kurang efektif dengan jumlah 2 orang (5%). Persentase 69% terletak pada interval 67%-100% sehingga tergolong “Efektif”. Artinya pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dinilai sudah memiliki kecukupan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kecukupan didapatkan hasil sebagai berikut:

“Kalau tujuannya untuk dibelikan handphone, membeli sepeda motor atau lain-lain yang sifatnya konsumtif tentu tidak bermanfaat. Sampai sekarang memang ada kami dengar laporan yang menggunakan dana pinjaman untuk kebutuhan konsumtif beli handphone, nikahan, televisi, jelas tidak sesuai dengan tujuan peningkatan potensi ekonomi masyarakat kan. Tapi selama dana yang dipinjam dicicil dengan teratur itu bukan jadi persoalan, tapi kalau boleh jujur lebih efektif bagusnya difokuskan untuk peningkatan ekonomi masyarakat” (Wawancara Lurah Duri Barat, 16 Oktober 2021).

Terkait kecukupan ini, pada dasarnya peraturan Bupati Bengkalis Nomor 24 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan menyebutkan bahwa besaran pinjaman yang dapat diberikan dari dana usaha Kelurahan kepada

pemanfaat maksimal Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan masa pengembalian pinjaman maksimal 60 (enam puluh) bulan. Pinjaman dana usaha Kelurahan yang dikelola pengelola teknis dibebankan jasa pertahun sebesar 15% (lima belas) dari sisa hasil usaha yang merupakan tambahan modal dana usaha Kelurahan.

Pinjaman dana usaha Kelurahan yang digunakan pemanfaat perorangan dengan kelompok usaha dibebankan jasa pertahun sebesar maksimal 10% (sepuluh persen). Pinjaman dana usaha Kelurahan yang digunakan pemanfaat perorangan dan kelompok usaha kategori masyarakat miskin dibebankan jasa pertahun sebesar maksimal 6% (enam persen). Ketentuan pinjaman masa pengembalian dan jasa ditetapkan lebih lanjut melalui musyawarah Kelurahan dan dituangkan dalam standar operasional prosedur pengelolaan dana usaha Kelurahan kelembagaan UEK

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan sebagai berikut:

“Mencukupi untuk saat ini, meski untuk yang menunggak memang akhir-akhir ini jumlahnya semakin meningkat karena covid ini juga. Cuman nggak ada covid pun dari dulu memang ada juga yang menunggak, kita maklum. Padahal kalau track record masyarakat bagus, kita bisa saja menaikkan jumlah pinjaman lebih besar dari pinjaman sebelumnya. Cuman memang bagaimana manajemennya ya yang penting mereka bayar berapa ada saja kalau kasusnya sampai menunggak.” (Wawancara Staf Analisis Kredit UEK Duri Bestari, 22 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dinilai

sudah memiliki kecukupan karena meskipun saat ini pandemi covid-19 sedang melanda banyak masyarakat yang ekonominya terpuruk sehingga berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran angsuran di UEK Duri Bestari. Namun menurut pegawai hal ini masih dapat diatasi, sehingga masyarakat lain yang berencana untuk meminjam masih diterima. Memiliki nilai manfaat yang menjadi salah satu alternatif pengembangan ekonomi masyarakat, serta menciptakan peluang meningkatkan ekonomi keluarga dengan adanya pinjaman dari UEK-Duri Bestari ini.

Dalam efisiensi program UEK-SP perlu adanya pengembangan sistem (*system development*) dapat berarti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau merefektifikasi sistem yang telah ada. Ketidakterbacaan dalam sistem SOP yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan sehingga mungkin dapat disusun SOP yang baru.

Pembangunan sistem berkaitan dengan pembangunan sistem pinjaman dana dari program UEK-Duri Bestari dan juga tingkah pemahaman masyarakat terkait SOP pinjaman dana dari program UEK-Duri Bestari. Menurut Ibrahim dkk (2018:174) partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan program UEK. Hal ini disebabkan karena setiap kebijakan, program dan sasaran yang dituju adalah untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

5.2.4. Perataan

Perataan, hal ini berkaitan dengan adil, memaksimalkan dan kesejahteraan individu. Kesamaan atau perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Menurut Winarno (2012:187) perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

Tabel V.7. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Perataan

Pernyataan	Efektif	Cukup efektif	Kurang efektif	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Adil disalurkan kepada yang membutuhkan (usaha mikro)	25 (71,4%)	10 (28,6%)	0 (0%)	35 (100%)
Memaksimalkan kesejahteraan individu	28 (80,0%)	6 (17,1%)	1 (2,9%)	35 (100%)
Rata-rata	27	7	1	35
Persentase	(77%)	(20%)	(3%)	(100%)
Kategori	Efektif			

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada keadilan disalurkan kepada yang membutuhkan (usaha mikro) sebanyak 25 orang

(71,4%) menjawab efektif, 10 orang (28,6%) menjawab cukup efektif, dan tidak ada satupun yang menjawab kurang efektif. Selanjutnya pada memaksimalkan kesejahteraan individu sebanyak 28 orang (80,0%) menjawab efektif, 6 orang (17,1%) menjawab cukup efektif, dan 1 orang (2,9%) menjawab kurang efektif.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa perataan pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis mendapatkan rata-rata jawaban efektif dengan jumlah 27 orang (77%), mendapatkan rata-rata jawaban cukup efektif dengan jumlah 7 orang (20%) dan mendapatkan rata-rata jawaban kurang efektif dengan jumlah 1 orang (3%). Persentase 77% terletak pada interval 67%-100% sehingga tergolong “Efektif”. Artinya pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dinilai sudah merata.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap perataan didapatkan hasil sebagai berikut:

“iya karena ini program kelurahan, ya target utamanya ya masyarakat kelurahan kan. Jadi harus merata, selama mereka memenuhi kriteria mulai dari si peminjam, persyaratan agunan, dan lain-lain” (Wawancara Lurah Duri Barat, 16 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dinilai sudah merata karena setiap masyarakat kelurahan Duri Barat yang

memenuhi kriteria dapat mengajukan pinjaman adil disalurkan kepada yang membutuhkan yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan individu.

Menurut Suleman dkk (2020:4) UEK harus memenuhi unsur kecukupan karena terbentuk berdasarkan kehendak seluruh masyarakat yang diputuskan melalui musyawarah desa yaitu forum tertinggi untuk melahirkan berbagai keputusan penting yang sifatnya terdiri dari kebijakan dari nama lembaga, pemilihan pimpinan yang berkomitmen penuh, hingga pengurus yang menjalankan program. Pemilihan pegawai dan juga struktur yang ada didalamnya berkaitan dengan komitmen yang ditunjukkan Kepala Unit UEK Duri Bestari program untuk membantu ekonomi masyarakat dan juga komitmen yang ditunjukkan seluruh pengurus untuk membantu ekonomi masyarakat.

5.2.5. Responsivitas

Responsivitas, hal ini berkaitan dengan adanya dukungan masyarakat dan memuat nilai kelompok. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya.

Menurut Winarno (2012:189) responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

Tabel V.8. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Responsivitas

Pernyataan	Efektif	Cukup efektif	Kurang efektif	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat dukungan masyarakat pada program	24 (68,6%)	10 (28,5%)	1 (2,9%)	35 (100%)
Komitmen kelurahan terhadap program	26 (74,3%)	9 (25,7%)	0 (0%)	35 (100%)
Rata-rata	25	9	1	35
Persentase	(71%)	(26%)	(3%)	(100%)
Kategori	Efektif			

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tingkat dukungan masyarakat pada program sebanyak 24 orang (68,6%) menjawab efektif, 10 orang (28,5%) menjawab cukup efektif, dan 1 orang (2,9%) menjawab kurang efektif. Selanjutnya pada komitmen kelurahan terhadap program 26 orang (74,3%) menjawab efektif, 9 orang (25,7%)

menjawab cukup efektif, dan tidak ada satupun yang menjawab kurang efektif.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa responsivitas pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis mendapatkan rata-rata jawaban efektif dengan jumlah 25 orang (71%), mendapatkan rata-rata jawaban cukup efektif dengan jumlah 9 orang (26%) dan mendapatkan rata-rata jawaban kurang efektif dengan jumlah 1 orang (3%). Persentase 71% terletak pada interval 67%-100% sehingga tergolong “Efektif”. Artinya pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dinilai sudah memiliki responsivitas.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responsivitas didapatkan hasil sebagai berikut:

“Untuk antusiasme luar biasa, dulu pernah waktu saya belum menjabat sempat vakum UEK kita, ini banyak masyarakat kita lari meminjam lari ke Bank. Setelah saya menjabat Alhamdulillah kita mulai dari awal banyak yang kemarin meminjam ke Bank kembali lagi ke kita. Selain itu adanya laporan pertanggungjawaban isitilahnya monev setiap setahun sekali dan juga persemester” (Wawancara Ketua UEK Duri Bestari, 15 Oktober 2021).

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 24 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan menjelaskan laporan pertanggungjawaban tahunan. Dalam pengelolaan dana usaha Kelurahan pengurus kelembagaan UEK berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban tahunan dengan ketentuan :

1. Pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan disampaikan melalui lalangan perkembangan kegiatan oleh ketua pengelola teknis kepada otoritas dan masyarakat setiap akhir tahun melalui musyawarah Kelurahan selambat-lambatnya 1(satu) bulan tutup buku keuangan akhir tahun.
2. Laporan perkembangan kegiatan terdiri dari:
 - a. Pendahuluan, memuat : latar belakang, maksud dan tujuan
 - b. Perkembangan kegiatan, memuat: perkembangan usaha, perkembangan pinjaman, dan sisa hasil usaha
 - c. hambatan dan kendala
 - d. Hal lainnya sesuai kebutuhan laporan
3. Dalam hal pertanggungjawaban ditolak, maka pengelola teknis melakukan perbaikan sebagaimana mestinya
4. Dalam hal pertanggungjawaban diterima melalui musyawarah Kelurahan pengelola dapat melaksanakan kegiatan pembagian SHU selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan musyawarah kelurahan.
5. Lurah Menindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban dari hasil musyawarah Kelurahan kepada Camat selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan musyawarah kelurahan.
6. Camat Menindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban Kelurahan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan Kepada Bupati

Bengkalis melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa setelah laporan masing-masing Kelurahan disampaikan di tingkat kecamatan.

Responsivitas yang ditunjukkan dari komitmen kelurahan terhadap kelangsungan program UEK-SP ini juga bersifat pengawasan laporan persemester. Karena Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 24 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan menginstruksikan Ketua UEK berkewajiban menyampaikan laporan semester 3 bulan kepada otoritas dengan tembusan Camat dan pengawas Kelurahan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa melalui pendamping Kelurahan Adapun laporan disampaikan terdiri dari:

1. satu perkembangan kegiatan perkembangan usaha pengembalian jaminan pengelolaan sisa hasil usaha
2. Hambatan dan kendala
3. Hal lainnya sesuai kebutuhan laporan
4. Laporan keuangan
5. Fotokopi Rek DUK dan UEK

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan sebagai berikut:

“Tentu masyarakat mendukung sekali ya, karena bunganya kan kecil. Kalau di bank bunga besar, proses cepat. Kalau di UEK memang prosesnya lama, bahkan pencairan pun bisa berbulan-bulan kan, tapi ya itu begitu cair bunganya sangat kecil. Kami juga menghimbau masyarakat agar lebih menabung di UEK Duri bestari saja daripada di bank konvensional.” (*Wawancara Lurah Duri Barat, 16 Oktober 2021*).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dinilai sudah memiliki responsivitas yang efektif karena tingginya antusiasme serta minat masyarakat pada program ini. Komitmen kelurahan terhadap program juga ditunjukkan dengan himbauan kepada masyarakat agar lebih sering menabung di UEK Duri Bestari daripada bank konvensional.

Keberadaan UEK sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang dikelola oleh kelurahan kerjasama antar pihak terkait. UEK tidak hanya sekedar mencari keuntungan, namun menggerakkan ekonomi masyarakat dan berfokus pada potensi peluang dan kapasitas yang ada di masing-masing kelurahan (Ibrahim, 2018:17).

Pelaksanaan program berkaitan dengan dampak bantuan ekonomi yang dirasakan masyarakat setelah mendapatkan program pinjaman dana dari UEK Duri Bestari dan juga tingkat perataan pinjaman dana yang direalisasikan oleh UEK Duri Bestari. Manfaat yang dirasakan untuk membantu ekonomi masyarakat dapat lebih optimal jika hasil pinjaman dana tersebut memang benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan mulai dari perdagangan, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan jasa. Jika dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif maka tidak akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Menurut Suleman dkk (2020:10) proses perencanaan pelaksanaan dan evaluasi yang dijalankan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam artian tidak ada terjadi penyimpangan dalam menjalankan proses agar bisa mendapatkan hasil maksimal di dalam memilih pelaksana program warga harus memilih kader-kader yang benar-benar bisa bertanggung jawab dan kompetensi dalam mengurus program. Hal ini juga harus didukung partisipasi masyarakat dengan memilih pelaksana yang sesuai dengan kriteria dan memiliki akuntabilitas yang tinggi agar hasil akhirnya sesuai dengan keinginan. Artinya untuk mendukung responsivitas pelaksanaan program UEK harus dapat dipertanggungjawabkan, adanya petugas pelaksana program yang kompeten, dan partisipasi masyarakat itu sendiri.

5.2.6. Ketepatan

Ketepatan, hal ini berkaitan dengan hasil kebijakan yang bermanfaat. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Menurut Winarno (2012: 184) ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif

yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Tabel V.9. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Ketepatan

Pernyataan	Efektif	Cukup efektif	Kurang efektif	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rasionalitas program	13 (37,1%)	20 (57,2%)	2 (5,7%)	35 (100%)
Hasil program bermanfaat	20 (57,2%)	11 (31,4%)	4 (11,4%)	35 (100%)
Memiliki program jangka panjang	15 (42,9%)	18 (51,4%)	2 (5,7%)	35 (100%)
Berorientasi pada komoditi lokal	9 (25,7%)	21 (60,0%)	5 (14,3%)	35 (100%)
Rata-rata	14	18	3	35
Persentase	(40%)	(51%)	(9%)	(100%)
Kategori	Cukup efektif			

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada rasionalitas program sebanyak 13 orang (37,1%) menjawab efektif, 20 orang (57,2%) menjawab cukup efektif, dan 2 orang (5,7%) menjawab kurang efektif. Selanjutnya pada hasil program bermanfaat sebanyak 20 orang (57,2%) menjawab efektif, 11 orang (31,4%) menjawab cukup efektif, dan 4 orang (11,4%) menjawab kurang efektif. Selanjutnya pada Memiliki program jangka panjang sebanyak 15 orang (42,9%) menjawab efektif, 18 orang (51,4%) menjawab cukup efektif, dan 2 orang (5,7%) menjawab kurang efektif. Selanjutnya pada berorientasi pada komoditi lokal sebanyak 9

orang (25,7%) menjawab efektif, 21 orang (60,0%) menjawab cukup efektif, dan 5 orang (14,3%) menjawab kurang efektif.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa ketepatan pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis mendapatkan rata-rata jawaban efektif dengan jumlah 14 orang (40%), mendapatkan rata-rata jawaban cukup efektif dengan jumlah 18 orang (51%), dan mendapatkan rata-rata jawaban kurang efektif dengan jumlah 3 orang (9%). Persentase 51% terletak pada interval 34%-66% sehingga tergolong “Cukup efektif”. Artinya pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dinilai masih belum tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ketepatan didapatkan hasil sebagai berikut:

“Nggak ada program jangka panjang, untuk saat ini ya sifatnya hanya menjalankan saja apalagi situasinya tunggakan meningkat jadi orientasi kami masih kepada para perefektifan manajemen keuangan pas lagi pandemi ini” (Wawancara Ketua UEK Duri Bestari, 15 Oktober 2021).

Melihat potensi komoditi ubi di Kecamatan Mandau, begitu juga dengan di Kelurahan Duri Barat, maka untuk memprioritaskan program jangka panjang, UEK Duri Bestari seharusnya lebih memperhatikan usaha masyarakat di bidang pengolahan ubi ini. Hal ini disebabkan karena adanya perhatian dan sosialisasi pemerintah Kecamatan Mandau terkait upaya peningkatan hasil panen dan pemasaran singkong/ubi kayu di empat

kecamatan mulai dari kecamatan mandau, kecamatan Pinggir, kecamatan Bathin Solapan dan kecamatan Tualang Mandau. Dengan demikian, UEK Duri Bestari dapat membantu masyarakat mengembangkan ekonomi melalui pinjaman dana yang berfokus pada usaha ini karena memiliki sangat banyak potensi maupun dukungan pemerintah.

Menurut Winarno (2005:34) program memiliki tujuan yang merupakan hasil akhir, yang menjadi parameter keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan roda bisnis yang digeluti. Maka, untuk mewujudkannya perlu melibatkan sumber daya organisasi secara efektif pada tiap tingkatan manajemen. Griffin dan Ebert (dalam Winarno, 2005:38) menjelaskan secara spesifik 4 maksud utama penetapan tujuan program organisasi, yaitu:

- 1) Penentuan tujuan memberi arah dan panduan bagi para karyawan di semua tingkatan manajemen. Apabila semua karyawan sampai tingkat yang paling bawah mengetahui dengan jelas apa yang ingin dicapai perusahaan maka lebih kecil kemungkinan akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengambilan keputusan.
- 2) Penentuan tujuan membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif.
- 3) Penentuan tujuan membuat perusahaan mengukuhkan identitas dirinya melalui budaya perusahaan (*corporate culture*).

- 4) Penetapan tujuan membuat perusahaan mampu melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk kembali fokus dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
- 5) Tujuan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka panjang (*long term goals*) dan tujuan jangka pendek (*short term goal*). Tujuan jangka panjang direfleksikan ke dalam bentuk visi perusahaan, yang memiliki jangka waktu sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan, sedangkan tujuan jangka pendek (*short term goals*) atau disebut juga sebagai *destination statement*, merupakan turunan dari visi perusahaan, berupa sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek, biasanya antara tiga hingga lima tahun.

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan sebagai berikut:

“Program jangka panjang ya mungkin harusnya masyarakat lebih banyak yang menyimpan dibandingkan meminjam, itu akan menjadi program jangka panjang karena UEK Duri Bestari jadi lebih leluasa dalam memanfaatkan dan mengolah dana pinjaman tersebut untuk membantu perekonomian masyarakat misalnya memperbesar jumlah pinjaman dan lain-lain” (Wawancara Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya, 19 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dinilai belum memiliki program jangka panjang, akibat saat ini organisasi sedang berupaya memperbaiki tingginya tunggakan pemanfaat karena efek pandemi covid-19 sehingga kemampuan nasabah membayar cicilannya terhambat.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengelolaan komoditi lokal didapatkan hasil sebagai berikut:

“Untuk pengelolaan komoditi lokal ini memang kami samakan dengan jenis pinjaman yang lain. Kenapa, karena ya pada intinya perekonomian masyarakat ini usahanya berbeda-beda ada yang bertani ada yang yang beternak ada yang wiraswasta jadi untuk pengelolaan komoditi lokal ini memang kita paling banyak adalah sawit, karet gitu. cuman ya begitu adalah bagian dari perkebunan jadi itu sama dengan jenis usaha yang lain. Jadi sektor perkebunan kita sama rata-rata dengan yang lain, tidak ada prioritas.” (Wawancara Lurah Duri Barat, 16 Oktober 2021).

Menurut Mubarak (2010:107) komoditas adalah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka. Secara lebih umum, komoditas adalah suatu produk yang diperdagangkan, termasuk valuta asing, instrumen keuangan dan indeks. Karakteristik dari Komoditas yaitu harga adalah ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar bukannya ditentukan oleh penyalur ataupun penjual dan harga tersebut adalah berdasarkan perhitungan harga masing-masing pelaku komoditas.

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan wawancara sebagai berikut:

“Karet, sawit dan kelapa itu memang komoditi lokal di hampir seluruh riau ya. Cuman untuk disini kan Ubi. Komoditi ini adalah bagian dari jenis usaha untuk perkebunan ada juga yang sawit. Cuman karena maksimal pinjaman ini hanya 60 juta jadi mungkin kalau untuk karet dan sawit itu ya mungkin beli bibit, pupuk atau mungkin cuman beli ladang setengah hektar, jadi memang sama dengan yang lain” (Wawancara Staf Analisis Kredit UEK Duri Bestari, 22 Oktober 2021).

Keberadaan UEK sebagai upaya menampung kegiatan simpan pinjam di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang dikelola oleh kelurahan atau kerjasama antar kelurahan. UEK tidak hanya sekedar mencari keuntungan, namun menggerakkan ekonomi masyarakat dan berfokus pada potensi peluang dan kapasitas yang ada di masing-masing desa (Ibrahim, 2018:17).

Ketepatan pelaksanaan program UEK Duri Bestari berkaitan dengan dampak bantuan ekonomi yang dirasakan masyarakat setelah mendapatkan program pinjaman dana dari UEK Duri Bestari dan juga tingkat perataan pinjaman dana yang direalisasikan oleh UEK Duri Bestari.

Menurut Suleman dkk (2020:11) program-program yang dirancang harus dapat berjalan dengan secara terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan berlangsung secara permanen dan bukan hanya sesaat atau hanya satu waktu saja. Salah satu caranya adalah dengan merancang program memiliki program jangka panjang. Program peningkatan ekonomi tersebut dapat berupa pengelolaan komoditi lokal, pengolahan destinasi wisata dan cara lain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara terus-menerus.

Lebih lanjut Suleman dkk (2020:58) menjelaskan bahwa desa atau kelurahan merupakan sumber *basic product komodity* dimana desa atau kelurahan memiliki potensi lahan yang luas harusnya dapat memberikan peluang sebagai penghasil bahan baku pokok. Dengan motivasi dan

fasilitas yang ada serta pengetahuan menjadikan kelurahan sebagai wilayah yang memiliki potensi agraria yang memberi harapan hidup.

Pengelolaan komoditi lokal berkaitan dengan tanggapan masyarakat terhadap prioritas program UEK-Duri Bestari terhadap komoditi lokal kebun karet, sawit dan juga kelapa serta dicerminkan atas minat masyarakat dalam menggunakan pemanfaatan dana pinjaman UEK-Duri Bestari untuk bidang perkebunan.

Berdasarkan data dari 6 indikator pada uraian sebelumnya, berikut ini disajikan rekapitulasi indikator penelitian pada tabel 5.10 sebagai berikut:

Tabel V.10. Rekapitulasi Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Inidkator	Efektif	Cukup efektif	Kurang efektif	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Efektivitas	26 (74%)	9 (26%)	0 (0%)	35 (100%)
Efisiensi	23 (67%)	11 (31%)	1 (2%)	35 (100%)
Kecukupan	24 (69%)	9 (26%)	2 (5%)	35 (100%)
Perataan	27 (77%)	7 (20%)	1 (3%)	35 (100%)
Responsivitas	25 (71%)	9 (26%)	1 (3%)	35 (71%)
Ketepatan	14 (40%)	18 (51%)	3 (9%)	35 (100%)
Jumlah	140	63	7	210
Rata-rata	24	10	1	35
Persentase	(69%)	(28%)	(3%)	(100%)
Kategori	Efektif			

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 5.10 rekapitulasi diatas, meskipun jika ditinjau secara keseluruhan Kebijakan Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK)

Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis mendapatkan persentase 69% terletak pada interval 67%-100% sehingga tergolong efektif. Namun masih tampak bahwa indikator yang paling rendah adalah ketepatan.

Indikator ketepatan menjadi indikator yang paling rendah dibandingkan indikator lainnya, karena hanya mendapatkan persentase 51% tergolong cukup efektif. Karena program ini dinilai belum memiliki program jangka panjang dan kurang berorientasi pada komoditi lokal.

Program Usahan Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) adalah merupakan program pemerintah yang bertujuan mengurangi dan mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan masyarakat yang termasuk kedalam kategori masyarakat ekonomi lemah sehingga diharapkan masyarakat dapat merubah kehidupan dan pola pikirnya.

Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) dalam bentuk dana bergulir sudah berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh Pemerintah, namun perlu adanya peningkatan kompetensi pengurus UEK-SP untuk lebih pro aktif dalam menganalisa kebutuhan masyarakat.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan program usaha ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam di Kelurahan Duri Barat mengalami beberapa permasalahan yang signifikan dan cukup penting. Salah satu permasalahannya adalah berupa tingginya tunggakan yang berada di Kelurahan Duri Barat menjadikan UEK-SP di Kelurahan tersebut tidak sehat sehingga dalam hal melakukan proses simpan

pinjam selalu mengalami kendala, adapun beberapa kendala yang terjadi diantaranya;

- a. Terbatasnya jumlah pencairan dana yang akan dipinjamkan untuk perguliran dana tahap selanjutnya, karena tingginya angka kredit macet
- b. Tidak adanya penambahan modal
- c. Daftar tunggu pinjaman yang panjang
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengangsur pinjaman tepat waktu

Keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh teknis pelaksanaan yang sudah diatur sedemikian rupa sebelum program tersebut berjalan, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa belum optimalnya implementasi atas payung hukum yang menjadi acuan baku program UEK-SP ini menjadi penyebab utama kegagalan dari sisi teknis pelaksanaan program. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyambut baik program ini dengan menyikapi melalui pembentukan Peraturan Bupati Bengkalis nomor 24 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan yang memuat secara jelas aturan-aturan pelaksanaan program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurniawan dan Yuliani (2017) terhadap program UEK-SP di kelurahan Sungai Pakning Bengkalis yang menemukan bahwa ketepatan sasaran dari program UEK SP masih rendah karena kurang berorientasi pada komoditi lokal. Ditemui faktor penghambat seperti

rendahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan program, rendahnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam dan penyaluran dana program yang dinilai tidak tepat sasaran.

Penelitian Kehik (2018) terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Naiola juga menemukan hasil bahwa ketepatan suatu program sangat krusial. Pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakat dalam rangka menunjang aktivitas dalam kehidupan masyarakat seperti *hand tractor* yang dimanfaatkan untuk membajak sawah masyarakat.

Penelitian Indriani, Gusnardi dan Syabus (2019) terhadap efektivitas program UEK-SP di kelurahan Minas Jaya juga menemukan hasil yaitu program ini untuk jangka panjang dikhawatirkan kurang tepat sasaran karena khawatir dengan resiko pemanfaat yang menunggak sehingga program terancam tidak dapat berkembang.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Evaluasi kebijakan pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dinilai sudah efektif ditinjau secara keseluruhan mendapatkan persentase 69% sehingga tergolong efektif. Adapun program yang dikembangkan merupakan jenis simpan pinjam untuk Perdagangan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Industri kecil, dan Jasa. Namun masih tampak bahwa indikator yang paling rendah adalah ketepatan. Indikator ketepatan menjadi indikator yang paling rendah dibandingkan indikator lainnya, karena hanya mendapatkan persentase 51% tergolong cukup efektif. Ketepatan program masih rendah, disebabkan karena masih banyak aspek yang masih belum optimal karena meskipun program dinilai sudah memiliki unsur rasional, hasil program bermanfaat, tetapi belum memiliki program jangka panjang dan prioritas jenis pinjaman yang kurang berorientasi pada pengelolaan komoditi lokal khususnya ubi yang menjadi salah satu komoditi andalan di Kecamatan Mandau.

6.2. Saran

Rekomendasi atau saran yang dapat diberikan untuk peningkatan pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan (UEK) Duri Bestari Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah:

1. Lurah dan Ketua UEK Duri Bestari disarankan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait kemudahan UEK dalam memberikan pinjaman dana kepada masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengundang para tokoh masyarakat, seluruh ketua RT, ketua RW, dan kepala dusun terkait kemudahan dan kelebihan UEK dibandingkan bank konvensional pada umumnya.
2. Masyarakat Kelurahan Duri Barat disarankan untuk mulai percaya dan lebih mengutamakan UEK Duri Bestari dibandingkan bank konvensional. Hal ini disebabkan karena masih banyak kemudahan, keuntungan dan fleksibilitas pembayaran yang didapatkan jika meminjam di UEK Duri Bestari. Masyarakat pemanfaat juga disarankan untuk lebih bijak dalam menggunakan program dana pinjaman untuk keperluan kebutuhan peningkatan ekonomi dibandingkan pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif.
3. Kurangnya ketegasan dalam penerapan sanksi bagi penunggak, sehingga Ketua UEK Duri Bestari disarankan untuk mensosialisasikan ketegasan sanksi bagi penunggak bagi masyarakat yang akan meminjam dana sehingga penegakan peraturan dalam menindak para pemanfaat yang menunggak menjadi lebih tegas, hal ini untuk menjaga kelangsungan operasional UEK Duri Bestari demi meningkatkan ekonomi masyarakat.
4. Perlu adanya pengawasan terhadap dana pemanfaat pasca perguliran dana. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

menggunakan dana pinjaman bukan untuk keperluan konsumtif dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan perkembangan usaha ekonomi masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahab, Solichin. 2011. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi dan Cipi Syafruddin Abdul Jabar, 2008, *Evaluasi program Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahmi, I. (2013). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Hamim, Sufian. (2003). *Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Pekanbaru: UIR Press.
- Hamim, Sufian., dan Adnan, Indra Muchlis. (2006). *Formulasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*. Pekanbaru: UIR Press.
- Handayaniingrat, Soewarno (2008). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Cetakan Keenam. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2012). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Islamy, M. Irfan. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasim, (2009). *Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi, Fakultas Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Marwansyah. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Moelong, Lexy, J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, M. (2010). *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ndraha, Taliziduhu. (2011). *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Ndraha, Taliziduhu. (2013). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, dan Rian, D. 2014. *Publik Policy* (Edisi 4). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rauf, Rahyunir., dan Maulidiah, Sri. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publisihing.
- Robbins, S.P dan Judge, A.T. (2011). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian, P.S. (2013). *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siagian, P.S. (2014). *Teori pengembangan organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, M.A. (2012). *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sinambela, Lijan Poltak. (2016). *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Siswanto, B. (2013). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2015. *Analisa Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, K. (2016). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: STKSPRESS.
- Suleman, dkk. 2020. *Bumdes: Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Jakarta: YKM Press.
- Sulistiyani. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutrisno, Edy. (2013). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Syafiie, Inu Kencana. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tangkilisan, H.N.S. (2018). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Waluyo, (2017). *Manajemen Publik Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

Wibowo. (2015). *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Widjaja, A.W. (2013). *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali Press.

William N. Dunn. (2015). *Publik Policy Analysis*. New York: Routledge.

Winarno, Budi. 2005. *Proses dan Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Wursanto. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Jurnal, Tesis dan Disertasi :

Aries, M.J., dan Isril, H. (2015). *Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (EKS-SP) di Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Tahun 2013*. JOM Fisip, 2(2), Oktober 2015.

Hamim, S., Adnan, I.M., dan Kurniawan, A. (2019). *A Feasibility Study of the Expansion of the Districts of Pelalawan Regency, South Riau, Indonesia*. International Journal of Innovation, Creativity, and Change, Volume 10, Issue 4, 2019.

Hamim, S., dan Indrastuti, S. (2019). *The Open System of Strategic Planning for the Development of Rural Autonomy in Riau, Indonesia*. International Journal of Innovation, Creativity, and Change, Volume 10, Issue 4, 2019.

Indriani, Y., Gusnardi., dan Syabrus, H. (2019). *Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Minas Jaya*. Jurnal Administrasi Publik, 2(5), Juni 2019.

Kehik, B.S. (2018). *Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Ekonomi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara)*. Jurnal Agribisnis, 3(1), 4-6.

Kurniawan, M.R., dan Yuliani, F. (2017). *Evaluasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2014*. JOM Fisip, 4(1), Februari 2017.

Dokumen dan Rujukan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.

BPS. (2020). *Kecamatan Mandau Dalam Angka 2020*. Bengkalis: Badan Pusat Statistik Pres.

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa

Peraturan Bupati Bengkalis nomor 71 tahun 2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa Ke Badan Usaha Milik Desa Yang Berasal Dari Dana Usaha Ekonomi Desa

Peraturan Bupati Bengkalis nomor 38 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kabupaten Bengkalis

Peraturan Bupati Bengkalis nomor 24 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Ekonomi Kelurahan

